



P U T U S A N
Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNIZAR Bin SUPARDI;
Tempat lahir	: Mentok;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 2 Juni 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Keranggan Atas RT 02 RW 02 Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian (Mantan Staf Admin Legal PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok);
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Andira, S.H., Berry Aprido Putra, S.H., Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BERRY ANDIRA & PARTNER yang berkantor di Jalan Fatmawati (Kampak) Gg. Makmur Perumahan Taman Surya No C24 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/BA-P/XII/2021 tanggal 07 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/SK/5/2022/PN Pgp tanggal 12 Mei 2022.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Mei 2022 Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Mei 2022 Nomor 7/PID.TPK /2022/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 April 2022 Nomor 39/Pid.Sus-TPK /2021/PN Pgp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-02/L.9.13/FT.1/11/2021, yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI selaku Admin Legal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, bersama-sama dengan ROMIKA SAPRULLAH, A.Md. (selaku Kepala Bagian Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), IEDIL FADHLYANSYAH, S.H. (selaku Staff Legal & Appraisal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), Terpidana KURNIATYAH HANOM, S.E. (selaku mantan Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), dan Terpidana METALIYANA, S.E. (selaku mantan Kepala Bagian Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* yaitu Terdakwa selaku Admin Legal PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, *Pertama*, telah mengelola Keuangan Negara secara tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, *Kedua*, Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah; *Ketiga*, Melakukan pelanggaran berat, Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan atau Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan atau Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga tanpa

Halaman 3 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan peraturan perusahaan. *Keempat*, Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana tidak mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan, *bertentangan* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, *yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara *sebagai berikut* :

- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PT BPRS Bangka Belitung) yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah Babel, awal berdirinya didasarkan atas usulan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya yang beragama Islam, yang mana masyarakat Bangka secara umum masih banyak yang menyimpan uangnya di perbankan konvensional. Sebagian masyarakat Kabupaten Bangka yang beragama Islam menganggap bunga bank tersebut haram hukumnya. Dan untuk mewujudkan berdirinya bank syariah di pulau Bangka ini maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengadakan pembicaraan dengan Bank Muamalat Jakarta tentang penajakan berdirinya Bank Islam di pulau Bangka.
- Setelah melalui beberapa kali pembicaraan, akhirnya Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membeli atau mengakuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) TIJARI MAITULMAL yang beralamat di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Ciputat Tangerang Jawa Barat, dimana PT BPRS TIJARI BAITUL MAL telah beku operasi sejak Tahun 1998. Kemudian setelah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT) dan Yayasan Peduli PT Kobatin pada tahun 2000 selanjutnya direlokasi ke Kabupaten Bangka dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka dengan pemegang saham sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka.

Halaman 4 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT).
3. Yayasan Peduli Kobatin.

- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka resmi beroperasi pada tanggal 3 Juni 2002 oleh Ir. H. Eko Maulana Ali, MSC selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka pada saat itu. Bank Syariah Bangka Belitung merupakan Bank Syariah pertama yang beroperasi di Bumi Sepintu Sedulang, Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan berkedudukan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama "PT BPR SYARIAH BANGKA" berdasarkan akta Notaris No. 9 tanggal 15 Februari 2002 dan sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. C/06603 HT.01.04 Tahun 2002 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka.

- Tanggal 15 Februari 2002, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal Nomor 8 dihadapan Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn. Akta tersebut menyetujui pengalihan saham, yaitu:

- a. 5.000 (lima ribu) saham milik KUNRAT WIRASUBRATA kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b. 5.000 (lima ribu) saham milik RIONO TRISONGKO SOEROSO kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
- c. 5.000 (lima ribu) saham milik KASTURIN kepada Yayasan Peduli.
- d. 5.000 (lima ribu) saham milik SINGGIH BUDIHARTONO kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKPT).

- Tanggal 9 April 2002, Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia mengirimkan surat No. 4/174/BPS kepada Dewan Komisaris PT BPRS Tijari Baitul Maal di Tangerang perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat. Pada prinsipnya Bank Indonesia menyetujui rencana akuisisi dan pemindahan alamat dari Jalan Ceger Raya 74, Jurang Mangu, Pondok Aren ke Jalan Sudirman, Sungailiat, Bangka dengan susunan kepemilikan sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah	
		Nominal (Rupiah)	Saham (Lembar)
1.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan	50.000	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pensiun Timah (YKKPT)		
2.	Yayasan Peduli Kobatin	50.000	5
3.	Pemerintah Tingkat II Kab. Bangka	100.000	10
Jumlah		200.000	20

- Tanggal 18 April 2002, terbit Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyetujui perubahan anggaran dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka berkedudukan di Bangka.

- Tanggal 27 Desember 2004, ABDUL MUIS AGUS selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 6/56/DPBPR kepada Direktur PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, menugaskan pemeriksa Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka persiapan operasional PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Kantor Cabang Muntok di Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 2 Februari 2005, M. ZAENAL ALIM selaku Pimpinan Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 7/20/DPBPR/IDBPR/Pg kepada PT BPR Syariah Bangka menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang Bank PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka di Jl. Jenderal Sudirman No. 3A Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 28 April 2007, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka" Nomor 28 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui hal – hal sebagai berikut:

- Usulan perubahan nama perseroan menjadi Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung;
- Penambahan pemegang saham baru yaitu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 12 Mei 2009, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung" Nomor 17 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

- Tanggal 16 September 2009, HAIRUL ILMI selaku Analis Madya Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT BPRS Bangka Belitung meyetujui pemindahan alamat Kantor PT BPRS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Cabang Muntok ke Jl Ahmad Yani, Muntok, Kab. Bangka Barat.

- Tanggal 10 September 2014, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.250.000.000,00	1.125.000
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.248.670.000,00	1.024.867
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	6.750.000.000,00	675.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	2.000.000.000,00	200.000
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.000.000.000,00	400.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	3.582.080.000,00	358.208
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.000.000,00	68.000
8	Yayasan Peduli Kobatin	220.890.000,00	22.089
Jumlah		38.731.640.000,00	3.873.164

- Tanggal 23 Juli 2018, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn. dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	13.255.000.000,00	1.325.500
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.549.910.000,00	1.054.991
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	7.750.000.000,00	775.000
4	Pemerintah Kabupaten	3.599.990.000,00	359.999

Halaman 7 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belitung	,00	
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.520.000.000	452.000
		,00	
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	7.010.000.000	701.000,00
		,00	
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.900.000,0	68.090,00
		0	
8	Yayasan Peduli Kobatin	221.340.000,0	22.134
		0	
Jumlah		47.587.140.000,00	4.758.714

- Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2018 sebagai berikut :

a) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

- Direktur Utama : Jumali Ibrahim (2012 s.d 2014)
: Helli Yudha (2014 s.d 2018)
- Direktur Marketing : Memed Karyadi
- Direktur Operasional : Gupardin
- Kepala Divisi Legal & Appraisal : Taufik Rahmansyah
- Kepala Divisi Audit : Aliman

b) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

Kantor Cabang Muntok

- Pimpinan Cabang : Kurnia Tiyah Hanom
- Wakil Pimpinan Cabang : Ratni
- Kabag Operasional : Metaliyana
- Kabag Marketing : Romika Saprullah
- Teller/ Customer Service : Zulfa Mawwadah
Oktavianti Saputri (11
September 2017 – s.d.
sekarang)
- Back Office : Kiki Alviansyah
- Kepala Kas Parittiga : Juan Aristak (1 Februari
2016)
- Kepala Kas Tempilang : Dhia Hardiansyah
- Kepala Kantor Kas : Wiryawan
- Kelapa Marketing Kantor Kas : Hari Santoso

Halaman 8 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



- Kelapa
- Kepala Kas Jebus : Romika Saprullah (2014 s.d Januari 2016)
 - Marketing : 1. Ambo Awe
2. Ebqori Raihan
3. Denta Anggara
4. Teredi Setiawan
5. Noviyar
6. Juz A
7. Hares Febrianto
 - Staf Legal dan : Iedil Fadliyansyah
 - Appraisal Admin : Junizar
 - Admin Pembiayaan : Indah Ramadhania
 - Office Boy : Vetco Yogi Agus Kurniadi
(2013 s.d. sekarang)

- Bahwa di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Palembang pada tanggal 6 Juni 2018 yang mana berisikan temuan adanya tindakan kecurangan yang bisa merugikan keuangan perusahaan, yang selanjutnya Direksi dan Komisaris atas nama Manajemen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan OJK tersebut.

- Tim Investigasi yang diketuai TAUFIK RAHMANSYAH, SH selaku Kepala Divisi Legal & Apraissal PT. BPRS Bangka Belitung telah membuat laporan hasil investigasi yang telah dilakukan mereka berdasarkan *Internal Memorandum* No. 001/IM/TIM-INVESTIGASI/VIII/2018 pada tanggal 1 Agustus 2018, perihal laporan investigasi dengan memuat kesimpulan telah terjadi tindakan penyimpangan/pembiaran yang disengaja (*fraud*) secara bersama-sama dalam operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok berupa pemanfaatan dana tabungan nasabah an. Pemda QQ APBD DKP untuk kepentingan pribadi karyawan, khususnya KURNIATYAH HANOM dalam Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015. Selain itu ditemukan adanya praktik penyaluran



pembiayaan fiktif yang merugikan nasabah dan perusahaan yang sebagian dananya untuk kepentingan pribadi KURNIATIYAH HANOM. Adanya potensi kerugian materil bernilai milyaran rupiah yang akan di tanggung oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Potensi kerugian disebabkan banyaknya pembiayaan fiktif yang telah terjadi dengan kondisi macet, dana pembiayaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karyawan yang mayoritas untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM, nasabah pembiayaan tidak mengetahui dan tidak menandatangani seluruh perjanjian pembiayaan.

- Adanya Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Tanggal 1 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 2) Tanggal 4 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2012 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2012.
- 3) Tanggal 18 Oktober 2012, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 185.45/455.4/2.05.01/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 12 kelompok nelayan penerima bantuan.
- 4) Tanggal 5 November 2012, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/396/2.305.01/2012 perihal Pencairan Dana Fasilitas

Halaman 10 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 11 kelompok dengan nilai Rencana Usaha Bersama (RUB) sebesar Rp805.959.000, (delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

5) Tanggal 3 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/4530/2.05.01/BL-LS/2012 sebesar Rp805.959.000,00 (delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

6) Tanggal 18 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3762/2.05.01/BL-LS/2012 untuk pembayaran fee sebesar Rp64.676.720,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

7) Tanggal 4 Mei 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2013 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2013.

8) Tanggal 21 Oktober 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

9) Tanggal 20 November 2013, Ir. HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/491/2.305.01/2013 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan

Halaman 11 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 14 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp835.420.000,00 dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

10) Tanggal 25 November 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/545/2.05.01/2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 14 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2013.

11) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/548/BTLPPKD/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pemberian Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2013 senilai Rp835.420.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Rekening 1623000015 tanggal 23 Desember 2013.

12) Tanggal 20 Desember 2013, SARI DWI ESTARI, SE, Ak. selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3739/2.05.01/BL-LS/2013 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.833.600,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

13) Tanggal 6 Oktober 2014, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/26/2.05.01/2014 dan Nomor Pihak Kedua 151/BSB.MTK/III/2014.

14) Tanggal 14 November 2014, Sdr. Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/526/2.05.01/2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran

Halaman 12 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, ditetapkan 15 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014.

15) Tanggal 11 Desember 2014, Ir. HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/308/2.305.01/2014 kepada Bupati Bangka Barat Perihal Perubahan Jumlah Rincian Rencana Usaha Bersama (RUB) pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah lima belas kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

16) Tanggal 19 Desember 2014, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0468/DPPKA/BTL-LS-PPKD/2014 sebesar Rp825.000.000,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

17) Tanggal 23 Desember 2014, SARI DWI ESTARI, SE, Ak selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1630/2.05.01/BL-LS/2014 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

18) Tanggal 28 September 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/521/2/05/01/2015 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun 2015.

19) Tanggal 20 Oktober 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program

Halaman 13 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Nomor Pihak Kesatu 415.4/466/2.05.01/2015 dan Nomor Pihak Kedua 096/BSB.MTK/III/2015.

20) Tanggal 23 November 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/577/2.05.01/2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 17 kelompok nelayan penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2015.

21) Tanggal 25 November 2015 Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/434/2.305.01/2015 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Fasilitas Pinjaman Modal bagi Nelayan. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 17 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

22) Tanggal 15 Desember 2015, DESSY SARILENA OKTAVIA, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0409/1.20.13/BTL-LS/PPKD/2015 sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

23) Tanggal 23 Desember 2015, SARI DWI ESTARI, SE, Ak a.n. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1258/2.05.01/BL-LS/2015 untuk pembayaran fee sebesar Rp71.359.200, (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

Halaman 14 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan HELLI YUDA selaku Direktur Utama PT Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, bahwa ada rekening yang digunakan untuk pembayaran fee pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu rekening 804-01-00080 yang besarnya sebesar 8% dari total dana yang disalurkan ke KUB. Besaran dana bantuan dalam kerja sama Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari tahun 2012 s/d 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penyaluran	Fee (8 %)	Dicairkan
1.	2012	805.959.000,0 0	64.476.720,00	Desember 2012
2.	2013	835.420.000,0 0	66.833.600,00	Desember 2013
3.	2014	825.000.000,0 0	66.000.000,00	Desember 2014
4.	2015	891.990.000,0 0	71.359.200,00	Desember 2015

Hal tersebut sesuai dengan dokumen SP2D pencairan atas dana Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan fee yang diterima PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari Tahun 2012 s/d 2015, sebagai berikut:

Tahun	Dana Bantuan		Fee	
	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal
2012	805.959.000,00	3 Desember 2012	64.476.720,00	18 Desember 2012
2013	835.420.000,00	20 Desember 2013	66.833.600,00	20 Desember 2013
2014	825.000.000,00	19 Desember 2014	66.000.000,00	23 Desember 2014
2015	891.990.000,00	15 Desember 2015	71.359.200,00	23 Desember 2015
Total	3.358.369.000,00		268.669.520,00	

Halaman 15 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juni 2016, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok ada membuka rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening: 90035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM untuk menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan, sebelumnya sudah ada rekening menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan yaitu rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening 90030477228 (Tabungan Mudharabah Hidayah) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM.

- Berdasarkan keterangan METALIYANA selaku Kabag Operasional di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok, awalnya dibuat rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) adalah tabungan Mudharabah hidayah (tabungan bagi hasil), yang seharusnya hanya tabungan titipan (wadiah), dan setelah mengetahui, jadi rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) ditutup dan membuka rekening baru atas nama Pemda QQ APBD (rekening 0035000032) yaitu tabungan wadiah (hanya titipan bukan bagi hasil). Dibuka rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 90035000032 dengan nominal tabungan awal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam praktiknya rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) terdapat 48 (empat puluh delapan) kali penarikan tunai selama periode 15 Juni 2016 (pembukaan rekening) s.d 20 Maret 2018 sebesar Rp967.055.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah). Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATYAH HANOM sebelumnya menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATYAH HANOM mau meminjam dana DKP tersebut.

- Untuk transaksi penarikan rekening DKP dari tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 07 September 2017, saat itu yang bertindak sebagai teller adalah ZULFA MAWADDAH, SKM, dimana Instruksi di berikan oleh Kabag Operasional METALIYANA yang menurutnya merupakan intruksi langsung dari pimpinan cabang pada saat itu yaitu KURNIATYAH HANOM. Kabag Operasional METALIYANA memberikan slip penarikan yang sudah di tanda tangani kepada teller dengan nominal yang sudah tertulis di slip Penarikan setelah itu teller memberikan uang yang sudah ditarik kepada Kabag Operasional METALIYANA dan sebagian di transfer tunai ke Bank lain yang dilakukan oleh staff cleaning service VETCO YOGI AGUS KURNIADI.

Halaman 16 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu OKTAVIANTI SAPUTRI selaku teller, menyatakan bahwa ada penarikan atas perintah langsung dari pimpinan cabang KURNIATYAH HANOM yang memerintahkan melalui Kepala Bagian Operasional METALIYANA, dimana Kabag Operasional menyebutkan jumlah nominal yang akan ditarik, selanjutnya OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan slip penarikan yang telah diisi jumlah nominal yang dimaksud ke Kabag Operasional METALIYANA, kemudian Kabag Operasional membubuhkan tandatangan pada slip penarikan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses transaksi penarikan. Setelah dana cair, OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan uang tersebut ke Kabag Operasional METALIYANA atau ke VETCO YOGI AGUS KURNIADI (office boy). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal Penarikan	Penggunaan
1	06 Oktober 2016	134.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
2	30 November 2016	40.915.000	Bayar angsuran nasabah yang mau macet
3	23 Desember 2016	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
4	28 Desember 2016	12.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
5	13 Januari 2017	17.800.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
6	28 Februari 2017	33.090.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
7	03 Maret 2017	24.825.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
8	10 Maret 2017	11.270.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
9	27 April 2017	50.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
10	28 April 2017	12.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
11	02 Mei 2017	30.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
12	09 Mei 2017	17.170.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
13	12 Mei 2017	35.342.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
14	02 Juni 2017	12.892.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah

Halaman 17 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	05 Juni 2017	9.247.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
16	08 Juni 2017	40.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
17	09 Juni 2017	25.694.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
18	12 Juni 2017	42.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
19	14 Juni 2017	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
20	16 Juni 2017	11.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
21	22 Juni 2017	12.000.000	Dipakai Metaliyana
22	03 Juli 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
23	04 Juli 2017	5.000.000	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
24	04 Agustus 2017	9.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
25	16 Agustus 2017	17.050.000	Acara takbir keliling
26	21 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum (BL)
27	29 Agustus 2017	10.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
28	31 Agustus 2017	3.000.000	Di pakai Ratni
29	05 September 2017	1.500.000	Rizki Rafiansyah (back office) atas perintah Kurnia Tiyah Hanum.
30	07 September 2017	11.135.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
31	18 September 2017	15.000.000	10 juta transfer ke rekening Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum.
32	22 September 2017	11.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
33	02 Oktober 2017	15.000.000	10 juta transfer Cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta transfer (Yogi) ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum.

Halaman 18 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	09 Oktober 2017	20.000.000	13 juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 juta utk membayar pengacara (kasus minal hadi), 2 juta cash ke Yogi dikasih ke Wita (keluarga Kurnia Tiyah Hanum).
35	17 Oktober 2017	4.000.000	Cash ke Kurnia Tiyah Hanum
36	30 Oktober 2017	4.000.000	Transfer 4 juta ke rekening mandiri Kurnia Tiyah Hanum
37	31 Oktober 2017	10.000.000	Cash ke Denta yang ambil di Teller atas perintah Kurnia Tiyah Hanum
38	06 November 2017	14.000.000	Transfer 9 juta ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan cash 5 juta ke Kurnia Tiyah Hanum.
39	10 November 2017	5.000.000	Transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi).
40	27 November 2017	15.000.000	10 juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 juta ke Wita (istrinya Junizar)
41	30 November 2017	12.125.000	- Bayar angsuran nasabah 993.000 an. Liya Windiana - Bayar angsuran nasabah 558.000 an. Suherti - Bayar angsuran

Halaman 19 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nasabah 1.840.000 an. Marlis - Bayar angsuran nasabah 1.000.000 an. Asrobiha - Bayar angsuran nasabah 767.000 an. Taufik - Bayar angsuran nasabah 1.937.000 an. Suvanda - Bayar angsuran nasabah 5.000.000 an. Ambo Awe
42	05 Desember 2017	10.000.000	5 Juta biaya Dropped dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
43	15 Desember 2017	5.000.000	Untuk mengurus LPDB Kurnia Tiyah Hanum
44	19 Desember 2017	5.000.000	5 Juta ke Wita atas perintah Kurnia Tiyah Hanum Titip Ke Yogi
45	22 Desember 2017	10.000.000	Bayar biaya Dropped dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
46	29 Desember 2017	13.000.000	10 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 3 Juta biaya dropping
47	02 Januari 2018	10.000.000	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi)
48	20 Maret 2018	100.000.000	Dipinjam untuk proyek Kurnia Tiyah Hanum di Pangkalpinang
JUMLAH		967.055.000	

Halaman 20 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata berdasarkan dokumen mutasi rekening Pemda QQ APBD DKP untuk nomor rekening 90030477228 (tabungan mudharabah hidayah) dilakukan juga penarikan yaitu 6 lembar slip penarikan tabungan, terdapat 6 kali penarikan tunai selama periode tanggal 10 Oktober 2016 s.d 19 Desember 2016 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan METALIYANA bahwa rekening Pemda QQ APBD (rekening 0030477228) yang digunakan untuk penampungan setoran nelayan, juga dilakukan penarikan yang dananya digunakan oleh KURNIATIAH HANOM. Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATIAH HANOM menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATIAH HANOM mau meminjam dana DKP untuk kepentingan promosi, pribadi KURNIATIAH HANOM, dan lain-lain.

- Selanjutnya OKTAVIANI SAPUTRI selaku teller memberikan slip penarikan kepada METALIYANA untuk ditanda tangani dan yang menulis slip penarikan adalah teller. Setelah di entry di system, ada sebagian dana di transfer ke rekening pribadi KURNIATIAH HANOM dan ada diambil cash oleh KURNIATIAH HANOM dan sebagian langsung diambil nasabah yang diperintahkan KURNIATIAH HANOM untuk diambil ke kantor (Sujub dan Amir) dan melalui VETCO YOGI AGUS KURNIADI untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri milik KURNIATIAH HANOM atas perintah KURNIATIAH HANOM.

- Berdasarkan keterangan ZULFA MAWADAH, SKM selaku teller, rekening tabungan Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dimana penggunaan dana tersebut dilakukan penarikan dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016 dengan total penggunaannya Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana rekening tersebut terakhir kali digunakan pada 13 Januari 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Kode	Rekening	Nama	Nominal	Tanggal	Ket
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	10.000.000	10-10-2016	Penarikan tunai
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	11-10-2016	BN AK AN KE WK
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	17-10-2016	ANM
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	27.000.000	02-12-2016	15 JUTA BUMD, 2 JT PAK SUJUB, 10 JT KWP

Halaman 21 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	05-12-2016	KWP
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	19-12-2016	BUMD SBTU 17 DES
TOTAL			197.000.000		

- Berdasarkan keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, bahwa atas kedua rekening tersebut, yaitu rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dan rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 yang keduanya diatas namakan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM, ia tidak pernah membuat atau membuka rekening penampung atas namanya terkait Kegiatan Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun Anggaran 2012-2015 di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Adapun fotocopy KTP ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM bisa ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok karena pernah diminta oleh staf ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM yang bernama Ibu Ika yang sebelumnya di telpon/sms oleh pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok (Pak Dede), sewaktu ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanyakan untuk apa, katanya untuk keperluan kegiatan tersebut diatas.

- Keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM ternyata dibenarkan oleh METALIYANA yang menyatakan bahwa awalnya dana program fasilitasi ada masuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan disetor ke rekening Bank Syariah yang ada di Bank Sumsel. Setelah masuk dana tersebut di Bank Sumsel, dana tersebut harus di pindahbukukan ke rekening masing-masing nelayan yang telah disetujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pihak

Halaman 22 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan membuat rekening hidayah berkelompok dari PT BPRS Cabang Muntok. Selanjutnya pihak bank atas instruksi dari pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM untuk memindah bukukan rekening tersebut ke kelompok masyarakat nelayan dibuatlah rekening Pemda QQ APBD DKP. Dimana pada saat customer service membuka rekening Pemda QQ APBD DKP tidak dibuat formulir pembukaan rekening karena ingin cepat di input ke rekening nelayan. Pada saat buku rekening Pemda QQ APBD DKP pernah di tanya ke pimpinan cabang perlu apa tidak atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanda tangan semua berkas formulir buku tabungan. Kata KURNIATYAH HANOM tidak perlu, karena pihak Pemda juga tidak perlu tahu sistem di bank, yang penting dana sudah di pindah bukukan ke rekening nelayan dan saat pemulangan akan dikembalikan. Sudah setahun kemudian baru pihak audit intern meminta formulir dan speciment pembukaan rekening, jadi dipalsukan formulir pembukaan rekening karena audit yang meminta. bahwa ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tidak pernah membuka rekening Pemda QQ APBD DKP dan tidak pernah menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan di PT Bank BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok.

- Menurut keterangan Ir. HERZON selaku Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sejak Januari tahun 2011 s/d awal 2015. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengurus masalah penyetoran angsuran nasabah, hanya menerima laporan dari pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok bahwa angsuran sudah di kembalikan ke kas daerah.

- Bahwa selain temuan pemanfaatan 2 (dua) rekening penampungan angsuran nelayan tersebut, ternyata berdasarkan hasil audit terhadap dokumen 42 orang nasabah pembiayaan yang mencakup 46 register pembiayaan/46 kali pencairan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2016-2018 dengan nilai plafon dan margin masing-masing senilai Rp4.520.000.000,00 dan Rp2.110.619.732,79 menggunakan dokumen yang tidak sesuai Standar Operasional dan Prosedur Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-DIR/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Rinciannya sebagai berikut:

No	N a m a	Nom or	Tang gal	Plafon d	Indi	Jamin an	S i s a	A/O
					-			

Halaman 23 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasabah	C I F	Penc airan		kas i		Pokok	
1	PURWAN TO	3611 0811	2015 0821	100,000 ,000	FIKT IF	ADA	85,000, 000	EBQO RI RAIH AN
2	SISKA FITRIYANI	3611 0823	2015 0910	100,000 ,000	FIKT IF	ADA	85,000, 000	EBQO RI RAIH AN
3	ERNA SULISYAT I	3611 0854	2015 1217	100,000 ,000	FIKT IF	DOUBLE DGN HARES S	88,430, 000	AMB O AWE
4	MUKHDO R	3514 3613	2016 0412	200,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	115,713 ,124	AMB O AWE
5	AFRIAL ANISTAK	3514 3615	2016 0412	100,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	62,229, 876	HARES FEBRIA NTO
6	MARHELI TA	3514 3749	2016 0617	100,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	69,983, 379	AMB O AWE
7	BUDIMAN	3514 3750	2016 0617	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	54,287, 534	HARES FEBRIA NTO
8	SUDIN HERMAN TO	3514 3817	2016 0908	50,000, 000	FIKT IF	DOUBLE DGN RIDHO F	29,607, 356	AMB O AWE
9	HARES SAPUTRA	3514 3864	2016 1020	350,000 ,000	FIKT IF	DOUBLE DGN ERNA S	341,417 ,793	HARES FEBRIA NTO
10	SUDIANT O	3621 1030	2016 1223	200,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	198,350 ,000	AMB O AWE
11	AL HIDEMAN	3514 3943	2017 0112	150,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	120,863 ,612	AMB O AWE
12	SUDIANT O	3621 1031	2017 0112	50,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	49,250, 000	AMB O AWE
13	SUDIANT O	3621 1032	2017 0116	210,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	208,050 ,000	AMB O AWE
14	ZUHRIA HARTATI	3514 3990	2017 0223	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	71,623, 352	EBQO RI RAIH AN

Halaman 24 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	HAERUL	3514 4010	2017 0314	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	63,046, 106	EBQO RI RAIH AN
16	SUDARM O	3514 4011	2017 0314	100,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	78,607, 219	EBQO RI RAIH AN
17	ABDUL RAHMAN	3514 4020	2017 0323	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	58,855, 414	EBQO RI RAIH AN
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	3514 4021	2017 0323	30,000, 000	FIKT IF	ADA	23,302, 166	EBQO RI RAIH AN
19	DEFRI AZHARI	3514 4069	2017 0505	100,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	99,550, 000	EBQO RI RAIH AN
20	ROHMAN	3514 4080	2017 0515	100,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	99,600, 000	EBQO RI RAIH AN
21	RAHMAY UNITA	3514 4081	2017 0515	25,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	24,600, 000	EBQO RI RAIH AN
22	HENDI KURNIADI	3514 4082	2017 0515	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	EBQO RI RAIH AN
23	AYU MARINI	3514 4083	2017 0515	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
24	YODI FERIAN SYAH	3514 4084	2017 0515	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
25	DIANA SARI	3514 4089	2017 0522	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
26	HAMDANI	3514 4090	2017 0522	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
27	SAHARI ANTO	3514 4091	2017 0522	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
28	YULIANA	3514	2017	55,000,	FIKT	TIDAK	54,550,	EBQO

Halaman 25 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4092	0523	000	IF	ADA	000	RI RAIH AN
29	SUDIRMA N	3514 4093	2017 0523	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,550, 000	AMB O AWE
30	YOGI	3514 4225	2017 1113	250,000 ,000	FIKT IF	PARI PASU	239,596 ,044	HARES FEBRIA NTO
31	RIDHO FEBRIADI	3514 4232	2017 1120	75,000, 000	FIKT IF	DOUBL E DENG AN SUDIN H	72,232, 956	AMB O AWE
32	MIN MIN S	3514 4239	2017 1205	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	71,878, 813	AMB O AWE
33	ROBIAN SYAH	3514 4255	2017 1222	230,000 ,000	FIKT IF	TIDAK ADA	225,457 ,926	HARES FEBRIA NTO
34	MUSA	3514 4258	2017 1222	30,000, 000	FIKT IF	ADA	28,112, 237	HARES FEBRIA NTO
35	ELLY MONITER IA	3514 4260	2018 0109	100,000 ,000	FIKT IF	PARI PASU	96,903, 204	AMB O AWE
36	ROHANA	3514 4261	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	HARI SANTO SO
37	WILIANT O	3514 4262	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	JUZZ A
38	PINGKI ADITIA	3514 4263	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	TEREDY SETIAW AN
39	JONI	3514 4264	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	HARI SANTO SO
40	TIKA KOMALAS ARI	3514 4265	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	TEREDY SETIAW AN
41	FADILAH HAKIKI	3514 4266	2018 0109	75,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	74,520, 272	JUZZ A
42	SRI MUSTIKA SARI	3514 4267	2018 0109	50,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	49,680, 181	TEREDY SETIAW AN
43	ARMADA	3514 4268	2018 0110	70,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	69,552, 254	TEREDY SETIAW

Halaman 26 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



								AN
44	SURYANA	3514 4269	2018 0111	50,000, 000	FIKT IF	TIDAK ADA	42,330, 737	TEREDY SETIAWA AN
45	ADITYA NUUR AULIA	3514 4304	2018 0212	170,000 ,000	FIKT IF	ADA	168,980 ,803	AMBO AWE
46	FERISTA OKTA FIYANTI	3611 1030	2018 0425	75,000, 000	FIKT IF	ADA	74,500, 000	DENTA ANGGA RA
TOTAL							4,784,641,852	

- Berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang marketing atau *account officery* yang memproses pembiayaan sebagaimana diatas diantaranya yaitu:

1. AMBO AWE selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

1) E
RNA SULISYATI, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Desember 2015. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

2) M
UKHDOR, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 12 April 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

3) M
ARHELITA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Juni 2016. Dokumen yang memberikan adalah dari KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

4) S
UDIN HERMANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 September 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.



- 5) S
UDIANTO, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2016. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 6) A
L HIDE MAN, dengan plafond Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 7) S
UDIANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 8) S
UDIANTO, dengan plafond Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal pencairan 15 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 9) A
YU MARINI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 10) Y
ODI FERIAN SYAH, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATIYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.
- 11) D
IANA SARI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari



KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

12) H

AMDANI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

13) S

AHARIANTO, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

14) S

UDIRMAN, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 23 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

15) R

IDHO FEBRIADI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 20 November 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

16) M

IN MIN S, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 05 Desember 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana sdr. Yogi tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

17) E

LLY MONITERIA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Januari 2018. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

18) ADITYA NUUR AULIA, dengan plafond Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal pencairan 22 Pebruari 2018. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut



diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya AMBO AWE menyatakan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, dan dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan ia serahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang ia bawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,00 keatas). Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut AMBO AWE hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya AMBO AWE tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang. Pada saat itu ada foto copy jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk pencairan uangnya tersebut ia tidak tahu. Bahwa AMBO AWE juga diperintahkan untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

2. EBQORI RAIHAN selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

- 1) HAERUL, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) SUDARMO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) DEFRI AZHARI, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) YULIANA, usulan pembiayaannya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 5) RAHMAYUNITA, usulan pembiayaannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



- 6) PURWANTO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7) SISKI FITRIANI usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8) ABDUL RAHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) YUNARTI KARTIKA DEWI, usulan pembiayaannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 10) ROHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) HENDI KURNIADI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 12) ZUHRIA HARTATI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dokumen pembiayaan tersebut berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan, hasil survey, namun EBQORI RAIHAN menjelaskan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan diberikan langsung kepada Pimpinan Kantor BPRS Syariah Cabang Muntok. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya, Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Saat itu yang menjadi Kabag Marketing adalah ROMIKA SAFRULLAH dan Kabag Operasional METALIYANA. Pada saat itu ada fotocopy jaminan namun aslinya tidak ada.

3. HARES FEBRIANTO selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah perintah dari KURNIATYAH HANOM selaku pimpinan cabang untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama:

- 1) AFRIAL ANISTAK, dengan Plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) RIDHO FEBRIADI, dengan Plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) HARES SAPUTRA, dengan Plafond Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MUSA, dengan Plafond Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa HARES FEBRIANTO pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, dan foto jaminan. Dokumen tersebut yang memberikan adalah langsung dari KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah YOGI dengan plafond Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui nasabah tersebut dan analisa tentang usaha maupun asset nasabah. Selain itu ada juga berkas yang ia terima dari YOGI atas perintah KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah ROBIANSYAH dengan Plafond Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perintah yang sama. HARES FEBRIANTO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan diserahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang dibawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,- keatas).

Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut, HARES FEBRIANTO hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di Kantor Cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah KURNIATIYAH HANOM. Untuk nasabah atas nama AFRIAL ANISTAK, RIDHO FEBRIADI dan MUSA tersebut HARES FEBRIANTO

Halaman 32 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu. Sedangkan untuk nasabah atas nama HARES SAPUTRA merupakan kakak kandung HARES FEBRIANTO. Bahwa HARES FEBRIANTO diperintahkan oleh KURNIATYAH HANOM untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

4. TEREDY SETIAWAN selaku marketing atau *account officer* menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey, dimana dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Parit Tiga dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah:

- 1) ARMADA dengan plafon sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) TIKA KOMALASARI dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) PINGKI ADITIA dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

TEREDY SETIAWAN tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Parit Tiga untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Parit Tiga adalah YUAN ARISTA. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Parit Tiga dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATYAH HANOM.

5. JUZZ A selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala kas Tempilang dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah WILLIANTO



(dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan), dan FADILA HAKIKI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) yaitu sebagai berikut:

- 1) WILLIANTO usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) FADILA HAKIKI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

JUZZ A tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Tempilang untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak tahu. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Tempilang adalah DHIA HARDIANSYAH (sekarang sudah pindah ke kantor Pusat). Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATYAH HANOM.

JUZZ A diperintahkan oleh pimpinan cabang waktu itu yaitu KURNIATYAH HANOM untuk membuat usulan pembiayaan terhadap dokumen dari nama-nama tersebut. Untuk pencairannya ia tidak terlibat sama sekali. Begitu juga siapa yang menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut ia tidak tahu karena tidak pernah tahu dan bertemu dengan nasabah tersebut. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang DHIA HARDIANSYAH, dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATYAH HANOM. Untuk usulan pembiayaan lainnya ada yaitu atas nama SABARUDIN usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. HARI SANTOSO selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Kelapa dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah JONI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) dan

Halaman 34 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



ROHANA (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan). HARI SANTOSO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tidak tanda tangani. HARI SANTOSO membuat cover usulan pembiayaan. selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala kas Kelapa untuk diserahkan ke Kantor Cabang. Untuk proses di kantor cabang HARI SANTOSO tidak tahu. Adapun usulan pembiayaan kedua orang tersebut yaitu:

- 1) JONI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) ROHANA usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pencairan pembiayaan pada 9 Januari 2019 ada di Kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Kelapa adalah WIRYAWAN. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Kelapa WIRYAWAN dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATYAH HANOM.

7. DENTA ANGGARA selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah FERISTA OKTAFIYANTI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 25 April 2018. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah Terdakwa disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan. Dokumen pembiayaan berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan. tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut di tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut ia hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya ia tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian



operasional atas perintah pemimpin cabang. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah HARDIANSYAH yang diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM, pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yaitu atas nama SABARUDIN.

- Dari pembiayaan diatas, dijelaskan oleh METALYANA dilakukan tanpa jaminan dan kegunaan yang tidak jelas dan bersifat pribadi. Praktik penyimpangan tersebut dengan cara menggunakan data orang lain dan jaminan orang lain yang diperoleh dari YOGI (office boy), DHIA HARDIYANSYAH (Mantan Kepala Kas), dan EBQORI RAIHAN (Marketing) yang mencari data nasabah diluar. Selanjutnya data tersebut langsung diolah oleh marketing lalu kepada proses pencairan. Selanjutnya uang ditarik, diambil dan ditransfer ke rekening KURNIATIYAH HANOM dan sebagian untuk nutup bon. Sebagian dana pembiayaan fiktif tersebut juga digunakan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut.

- Berdasarkan keterangan ROMIKA SAPRULLAH selaku Kepala Bagian Marketing menjelaskan bahwa Pembiayaan diatas adalah fiktif dikarenakan : Pembiayaan tersebut tidak melalui prosedur sesuai SOP yang ada pada perusahaan, Nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan, sebagian pembiayaan tidak memiliki jaminan dan sebagian nasabah tidak melakukan akad pembiayaan (nasabah tidak menerima uang pencairan), yang kemudian ROMIKA SAPRULLAH merekap pembiayaan yang terindikasi fiktif dan dana hasil dari akad pembiayaan fiktif tersebut digunakan untuk :

No.	N a m a Nasabah	Plafond	Kronologi Pembiayaan
1	PURWANTO	100,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
2	SISKA FITRIYANI	100,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
3	ERNA SULISYATI	100,00 0,000	Nasabah adalah orang tua pincab pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk kebutuhan pribadi
4	MUKHDOR	200,00	Pembiayaan ini satu paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,000	pembiayaan an afrial anistak, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
5	AFRIAL ANISTAK	100,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an mukhdor, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
6	MARHELITA	100,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an budiman, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
7	BUDIMAN	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an marhelita, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
8	SUDIN HERMANTO	50,00 0,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab
9	HARES SAPUTRA	350,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
10	SUDIANTO	200,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
11	AL HIDE MAN	150,00 0,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab sekeluarga ke singapur dan jogja
12	SUDIANTO	50,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
13	SUDIANTO	210,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
14	ZUHRIA HARTATI	75,0 00,000	Pembiayaan ini digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Supardi yang digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun

Halaman 37 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2016
15	HAERUL	75,00 0,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
16	SUDARMO	100,00 0,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
17	ABDUL RAHMAN	75,00 0,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	30,00 0,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
19	DEFRI AZHARI	100,00 ,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
20	ROHMAN	100,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
21	RAHMAYUNI TA	25,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
22	HENDI KURNIADI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung

Halaman 38 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
23	AYU MARINI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
24	YODI FERIANSYAH	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
25	DIANA SARI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
26	HAMDANI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
27	SAHARIANT O	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiyaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
28	YULIANA	55,00	Pembiayaan ini satu paket pada

Halaman 39 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,000	pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
29	SUDIRMAN	75,000,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
30	YOGI	250,000,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil CRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
31	RIDHO FEBRIADI	75,000,000	Pembiayaan untuk renovasi rumah pincab di graha puri pangkalpinang
32	MIN MIN S	75,000,000	Pembiayan digunakan untuk membeli mobil honda city teman pincab senilai 150jt (Satu paket dengan pembiayaan an. Aditya plafon RP. 75juta yang telah dilunasi) pembiayaan ini dipecah 2 plafon karena terkendala aturan jaminan yang dibeli tidak mengcover secara hitungan taksasi
33	ROBIANSYAH	230,000,000	Pembiayaan untuk membeli rumah di graha puri dengan melunasi pembiayaan pemilik sebelumnya yang macet di bank mandiri

Halaman 40 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	MUSA	30,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk liburan ke bali
35	ELLY MONITERIA	100,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil HRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
36	ROHANA	75,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
37	WILianto	75,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
38	PINGKIADITI A	75,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
39	JONI	75,000 ,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
40	TIKA KOMALASAR I	75,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
41	FADILAH HAKIKI	75,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
42	SRI MUSTIKA SARI	50,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
43	ARMADA	70,000, 000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
44	SURYANA	50,00 0,000	Pembiayaan untuk mengembalikan dana DKP 2018
45	ADITYA NUUR AULIA	170,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk membeli mobil fortuner dan jaminan di paripasu dengan pembiayaan an. Yogi dan elly Moniteria
46	FERISTA OKTAFIYANTI	75,00 0,000	Pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan an. Saharudin yang digunakan untuk proyek milik pincab

Halaman 41 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang ROMIKA SAPRULLAH pada saat menjadi Kabag Marketing adalah Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulanan.

- Bahwa IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal menjelaskan bahwa ia mengakui jika tidak melakukan survey lapangan atas jaminan yang diajukan dalam pembiayaan fiktif tersebut. Namun ada beberapa yang ia lakukan taksasi dengan jaminan kendaraan. Untuk pembiayaan yang dipakai untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) ia tidak melakukan survey fisik ke lokasi jaminan, ia tidak mengetahui fisik jaminan tersebut ada atau tidak. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) memerintahkan IEDIL FADHLIANSYAH untuk memproses pembiayaan tersebut (melengkapi dokumen taksasi) dan menaksir jaminan sebesar nilai yang dibutuhkan untuk meng-cover dana yang dibutuhkan/diminta KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal adalah:

1. Mengurus dan menyiapkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan dan atau telah disalurkan kepada nasabah, seperti Surat-Surat Perjanjian Pembiayaan, Dokumen Jaminan dan lain sebagainya.
2. Melakukan akad pembiayaan dengan pihak nasabah, baik akad pencairan maupun akad restrukturisasi.
3. Mengatur Pengarsipan terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut system dan tata laksana yang telah ditetapkan.
4. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.
5. Melakukan analisa hukum atas usaha dan jaminan pembiayaan yang diajukan nasabah.
6. Melakukan taksasi terhadap nilai ekonomis jaminan atau agunan yang diajukan nasabah
7. Membuat Laporan taksasi yang telah dilakukan.
8. Mempelajari perjanjian-perjanjian dari segi hukum dari setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.

Halaman 42 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



9. Mengikuti perkembangan prosos permohonan pembiayaan setiap nasabah terutama dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan.
10. Melakukan penilaian ulang terhadap jaminan pembiayaan bermasalah dan terhadap asset yang akan dilakukan AYDA.
11. Membuat Somasi I,II,III DAN Berkas yang terkait dengan Pembiayaan bermasalah baik Non Litigasi maupun Litigasi dibidang Sengketa Ekonomi Syariah, sesuai dengan aturan yang ada.
12. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi.

- Selain itu IEDIL FADHLIANSYAH menjelaskan bahwa marketing (*account officer*) atas nama AMBO AWE (AAM) pernah mengajukan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan Kurnia Tiyah Hanom (pimpinan cabang) namun IEDIL FADHLIANSYAH menolak melakukan pemrosesan pembiayaan (melengkapi dengan dokumen taksasi) tersebut, berdasarkan keterangan AMBO AWE (AAM) pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dana setoran nelayan yang ditampung di rekening penampungan angsuran nelayan. Setelah IEDIL FADHLIANSYAH menolak, kemudian bersama Wakil Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, AMBO AWE (AAM), dan Kabag Marketing dikumpulkan disatu ruangan dan ditanya satu persatu mau seperti apa pencairan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut. KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) menyatakan hanya memakai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedangkan sisa dana adalah kesalahan input oleh teller dan Kabag Operasional. Pada pertemuan tersebut IEDIL FADHLIANSYAH dan Kabag Marketing ROMIKA SAPRULLAH tetap menolak memproses pembiayaan tersebut.

- Selain itu berdasarkan keterangan HARI SANTOSO (marketing kantor kas Kelapa), KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) menelepon beberapa kepala kantor kas untuk mencairkan dana tersebut dengan memecah dalam beberapa aplikasi pembiayaan. Pada hari yang sama dana sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dicairkan tanpa dilengkapi berkas-berkas pembiayaan. Berkas pembiayaan terkait pencairan tersebut baru dilengkapi beberapa bulan kemudian menjelang pemeriksaan SPI.

- Bahwa Terdakwa JUNIZAR selaku staf Admin Legal pernah diberikan file pembiayaan serta perjanjian dan materai dari marketing atas nama AMBO

Halaman 43 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWE serta INDAH RAMADHANIA (admin pembiayaan yang bertugas penerimaan berkas) yang mana perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh nasabah dan tanpa sepengetahuan nasabah dan Terdakwa JUNIZAR di minta untuk menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan posisi Terdakwa JUNIZAR pada saat itu sebagai Admin Legal, adalah sebagai pemegang (penampung) file pembiayaan setiap bulannya, seharusnya file setiap bulannya sudah selesai sebelum pencairan ke bulan depannya tetapi file tersebut belum masuk ke Terdakwa JUNIZAR. Karena audit biasanya akan memeriksa file tersebut setiap bulan sesudah pencairan, AMBO AWE meminta tolong untuk menandatangani perjanjian tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa JUNIZAR menandatangani perjanjian tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan cabang yaitu KURNIATYAH HANOM. adapun daftar dokumen pembiayaan yang Terdakwa JUNIZAR tanda tangani adalah atas nama:

1. ZURIA HARTATI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. ROHANA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. WILIANTO, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. PINGKI ADITIA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. JONI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. FADILAH HAKIKI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. SRI MUSTIKA SARI, usulan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
8. ELLY MONETERIA, usulan pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. ARMADA, usulan pembiayaan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
10. ADITYA NUUR AULIA, usulan pembiayaan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
11. FERISTA OKTAFIANTI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 44 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MIN MIN S, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tugas dan wewenang Terdakwa JUNIZAR sebagai Admin Legal adalah Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan.

- Berdasarkan keterangan INDAH RAMADHANIA, A.Md. sebagai admin legal ia pernah menerima berkas usulan pembiayaan dari marketing yang selanjutnya ia proses atau ketik perjanjian dan *halfsheet* (dokumen untuk ke bagian operasional untuk pencairan pembiayaan) setelah itu ia bertanda tangan di dokumen tersebut yang biasanya sebelum diproses, sudah ada tanda tangan dari komite. INDAH RAMADHANIA, A.Md diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk melakukan proses pencairan tersebut.

- Berdasarkan keterangan VETCO YOGI AGUS KURNIADI sebagai pramubaki atau *office boy* pernah pada tahun 2017 diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk mencari nama-nama calon nasabah untuk dilakukan usulan pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung cabang Muntok. Adapun nama-nama calon nasabah tersebut adalah :

1. Sudianto.
2. Min Min S.
3. Aditya Nur Aulia.
4. Robiansyah.
5. Yuniarti Kartika Dewi.

Waktu itu yang diminta adalah KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah. Yang selanjutnya setelah ia mendapatkan data tersebut lalu diserahkan ke Marketing / AO yaitu AMBO AWE dan EBQORI RAIHAN. Setelah itu ia tidak tahu proses selanjutnya. Pengajuan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang). Bahwa terhadap nama-nama calon nasabah tersebut ia kenal karena merupakan teman dekatnya. Selain nasabah diatas, ternyata ada juga nama nasabah dari keluarga ia sendiri yang digunakan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang), yaitu atas nama MUSA (bapak) dan RIDHO FEBRIADI (adik kandung) untuk pembiayaan di PT BPRS Cabang Muntok. Untuk dokumen atas nama MUSA dan RIDHO FEBRIADI tersebut ia tidak pernah menyerahkan data-datanya karena merupakan dokumen lama yang pernah mengajukan pembiayaan namun sudah lunas.

Halaman 45 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa VETCO YOGI AGUS KURNIADI pernah diperintah oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) pada tahun 2017 untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri Cabang Muntok atas nama KURNIATYAH HANOM nomor rekening 1690000708146 dengan jumlah bervariasi, namun ia tidak tahu uang tersebut berasal dari mana. Adapun setoran tersebut sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Jumlah
1	14 Agustus 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	30.000.00
2	27 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.00
3	28 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	3.000.00
4	29 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.00
5	24 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	5.000.00
6	27 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	7.500.00
7	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.750.00
8	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	73.245.00
9	03 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	11.775.00
10	06 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	3.000.00
11	07 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas	20.000.00

Halaman 46 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



		nama KURNIA TIYAH HANOM	
12	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.800.000
13	10 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.500.000
14	13 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	2.000.000

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Admin Legal yaitu Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 66 ayat (2) huruf c: Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja:

- "memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Ketiga, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung.



-
Pasal 38 ayat 1 huruf (e) : Melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat 5 Peraturan Perusahaan, yang dengan alasan mendesak dilakukan PHK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

-
Pasal 34 ayat 5 huruf (c) :

- Angka (6) : Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan.
- Angka (12) : Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan.
- Angka (18) : Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga, misalnya: keluarga dan teman, tanpa mengindahkan peraturan perusahaan.

Keempat, BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana.

Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana harus mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan. Adapun kode etik tersebut adalah:

- a. Patuh dan Taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
 - g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan baik terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan profesionalnya.
 - j. Mematuhi nilai-nilai syariah islam.
- Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam program kegiatan Fasilitasi Sarana dan Alat bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan

Halaman 48 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 dan juga Praktik Penyaluran Pembiayaan yang melanggar Prinsip Kehati-hatian di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-112/PW29/5/2020 tanggal 13 Maret 2020 *telah terjadi kerugian Negara* sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan *telah memperkaya diri* Terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, *atau suatu korporasi* sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI selaku Admin Legal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, bersama-sama dengan ROMIKA SAPRULLAH, A.Md. (selaku Kepala Bagian Marketing PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), IEDIL FADHLYANSYAH, S.H. (selaku Staff Legal & Appraisal PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), Terpidana KURNIATYAH HANOM, S.E. (selaku mantan Pimpinan Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), dan Terpidana METALIYANA, S.E. (selaku mantan Kepala Bagian Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok), yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor PT Bank

Halaman 49 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan Terdakwa atau KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Pertama, telah mengelola Keuangan Negara secara tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, *Kedua*, Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah; *Ketiga*, Melakukan pelanggaran berat, Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan atau Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan atau menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga tanpa mengindahkan peraturan perusahaan. Keempat, Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana tidak mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan, yang menyalahi aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Surat Keputusan No : 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 50 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PT BPRS Bangka Belitung) yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah Babel, awal berdirinya didasarkan atas usulan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya yang beragama Islam, yang mana masyarakat Bangka secara umum masih banyak yang menyimpan uangnya di perbankan konvensional. Sebagian masyarakat Kabupaten Bangka yang beragama Islam menganggap bunga bank tersebut haram hukumnya. Dan untuk mewujudkan berdirinya bank syariah di pulau Bangka ini maka Pemerintah Kabupaten Bangka mengadakan pembicaraan dengan Bank Muamalat Jakarta tentang penajakan berdirinya Bank Islam di pulau Bangka.

- Setelah melalui beberapa kali pembicaraan, akhirnya Bank Muamalat Indonesia menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk membeli atau mengakuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) TIJARI MAITULMAL yang beralamat di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Ciputat Tangerang Jawa Barat, dimana PT BPRS TIJARI BAITUL MAL telah beku operasi sejak Tahun 1998. Kemudian setelah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT) dan Yayasan Peduli PT Kobatin pada tahun 2000 selanjutnya direlokasi ke Kabupaten Bangka dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka dengan pemegang saham sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT).
3. Yayasan Peduli Kobatin.

- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka resmi beroperasi pada tanggal 3 Juni 2002 oleh Ir. H. Eko Maulana Ali, MSC selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka pada saat itu. Bank Syariah Bangka Belitung merupakan Bank Syariah pertama yang beroperasi di Bumi Sepintu Sedulang, Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan berkedudukan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama "PT BPR SYARIAH BANGKA" berdasarkan akta Notaris No. 9 tanggal 15 Februari 2002 dan sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM NO. C/06603 HT.01.04 Tahun 2002 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka.

- Tanggal 15 Februari 2002, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal Nomor 8

Halaman 51 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn. Akta tersebut menyetujui pengalihan saham, yaitu:

- 5.000 (lima ribu) saham milik KUNRAT WIRASUBRATA kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
- 5.000 (lima ribu) saham milik RIONO TRISONGKO SOEROSO kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
- 5.000 (lima ribu) saham milik KASTURIN kepada Yayasan Peduli.
- 5.000 (lima ribu) saham milik SINGGIH BUDIHARTONO kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKPT).

- Tanggal 9 April 2002, Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia mengirimkan surat No. 4/174/BPS kepada Dewan Komisaris PT BPRS Tijari Baitul Maal di Tangerang perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat. Pada prinsipnya Bank Indonesia menyetujui rencana akuisisi dan pemindahan alamat dari Jalan Ceger Raya 74, Jurang Mangu, Pondok Aren ke Jalan Sudirman, Sungailiat, Bangka dengan susunan kepemilikan sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Jumlah	
		Nominal (Rupiah)	Saham (Lembar)
1.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun Timah (YKKPT)	50.000	5
2.	Yayasan Peduli Kobatin	50.000	5
3.	Pemerintah Tingkat II Kab. Bangka	100.000	10
Jumlah		200.000	20

- Tanggal 18 April 2002, terbit Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyetujui perubahan anggaran dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka berkedudukan di Bangka.

- Tanggal 27 Desember 2004, ABDUL MUIS AGUS selaku Kepala Bidang Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 6/56/DPBPR kepada Direktur PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, menugaskan pemeriksa Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka persiapan operasional PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Kantor Cabang Muntok di Kabupaten Bangka Barat.

Halaman 52 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Februari 2005, M. ZAENAL ALIM selaku Pimpinan Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 7/20/DPBPR/IDBPR/Pg kepada PT BPR Syariah Bangka menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang Bank PT Perkreditan Rakyat Syariah Bangka di Jl. Jenderal Sudirman No. 3A Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 28 April 2007, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka" Nomor 28 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui hal – hal sebagai berikut:

- Usulan perubahan nama perseroan menjadi Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung;
- Penambahan pemegang saham baru yaitu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat.

- Tanggal 12 Mei 2009, dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung" Nomor 17 dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn. Akta tersebut menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

- Tanggal 16 September 2009, HAIRUL ILMI selaku Analis Madya Bank Indonesia Palembang dalam surat Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT BPRS Bangka Belitung meyetujui pemindahan alamat Kantor PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok ke Jl Ahmad Yani, Muntok, Kab. Bangka Barat.

- Tanggal 10 September 2014, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	11.250.000.00 0,00	1.125.000
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.248.670.00 0,00	1.024.867
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	6.750.000.000 ,00	675.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	2.000.000.000 ,00	200.000
5	Pemerintah Kabupaten	4.000.000.000	400.000

Halaman 53 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bangka Barat	,00	
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	3.582.080.000,00	358.208
7	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	680.000.000,00	68.000
8	Yayasan Peduli Kobatin	220.890.000,00	22.089
Jumlah		38.731.640.000,00	3.873.164

- Tanggal 23 Juli 2018, Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, M.Kn. dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47, menyebutkan susunan pemegang saham sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Lembar Saham
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	13.255.000.000,00	1.325.500
2	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	10.549.910.000,00	1.054.991
3	Pemerintah Kabupaten Bangka	7.750.000.000,00	775.000
4	Pemerintah Kabupaten Belitung	3.599.990.000,00	359.999
5	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	4.520.000.000,00	452.000
6	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	7.010.000.000,00	701.000,00
7	Yayasan Kesejahteraan	680.900.000,	68.090,00

Halaman 54 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karyawan dan Pensiunan Timah (YKKPT)	00	
8	Yayasan Peduli Kobatin	221.340.000,00	22.134
Jumlah		47.587.140.000,00	4.758.714

- Struktur Organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2018 sebagai berikut :

a PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

- Direktur Utama : Jumali Ibrahim (2012 s.d 2014)
: Helli Yudha (2014 s.d 2018)
- Direktur Marketing : Memed Karyadi
- Direktur Operasional : Gupardin
- Kepala Divisi Legal & Appraisal : Taufik Rahmansyah
- Kepala Divisi Audit : Aliman

b PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

Kantor Cabang Muntok

- Pimpinan Cabang : Kurnia Tiyah Hanom
- Wakil Pimpinan Cabang : Ratni
- Kabag Operasional : Metaliyana
- Kabag Marketing : Romika Saprullah
- Teller/ Customer Service : Zulfa Mawwadah
Oktavianti Saputri (11 September
2017 – s.d. sekarang)
- Back Office : Kiki Alviansyah
- Kepala Kas Parittiga : Juan Aristak (1 Februari 2016)
- Kepala Kas Tempilang : Dhia Hardiansyah
- Kepala Kantor Kas Kelapa : Wiryawan
- Marketing Kantor Kas : Hari Santoso
Kelapa
- Kepala Kas Jebus : Romika Saprullah (2014 s.d
Januari 2016)
- Marketing : 1. Ambo Awe
2. Ebqori Raihan
3. Denta Anggara

Halaman 55 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



- 4. Teredi Setiawan
- 5. Noviyar
- 6. Juz A
- 7. Hares Febrianto
- Staf Legal dan Appraisal : Iedil Fadliyansyah
- Admin : Junizar
- Admin Pembiayaan : Indah Ramadhania
- Office Boy : Vetco Yogi Agus Kurniadi (2013 s.d. sekarang)

- Bahwa di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok pernah dilakukan Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Palembang pada tanggal 6 Juni 2018 yang mana berisikan temuan adanya tindakan kecurangan yang bisa merugikan keuangan perusahaan, yang selanjutnya Direksi dan Komisaris atas nama Manajemen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan OJK tersebut.
- Tim Investigasi yang diketuai TAUFIK RAHMANSYAH, SH selaku Kepala Divisi Legal & Apraissal PT. BPRS Bangka Belitung telah membuat laporan hasil investigasi yang telah dilakukan mereka berdasarkan *Internal Memorandum* No. 001/IM/TIM-INVESTIGASI/VIII/2018 pada tanggal 1 Agustus 2018, perihal laporan investigasi dengan memuat kesimpulan telah terjadi tindakan penyimpangan/pembiaran yang disengaja (*fraud*) secara bersama-sama dalam operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 56 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Cabang Muntok berupa pemanfaatan dana tabungan nasabah an. Pemda QQ APBD DKP untuk kepentingan pribadi karyawan, khususnya KURNIATYAH HANOM dalam Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015. Selain itu ditemukan adanya praktik penyaluran pembiayaan fiktif yang merugikan nasabah dan perusahaan yang sebagian dananya untuk kepentingan pribadi KURNIATYAH HANOM. Adanya potensi kerugian materiil bernilai milyaran rupiah yang akan di tanggung oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, Potensi kerugian disebabkan banyaknya pembiayaan fiktif yang telah terjadi dengan kondisi macet, dana pembiayaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karyawan yang mayoritas untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM, nasabah pembiayaan tidak mengetahui dan tidak menandatangani seluruh perjanjian pembiayaan.

- Adanya Program Kegiatan Fasilitas Sarana dan Alat Bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 sebagai berikut ;

- 1) Tanggal 1 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- 2) Tanggal 4 Mei 2012 Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2012 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2012.

Halaman 57 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



3) Tanggal 18 Oktober 2012, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 185.45/455.4/2.05.01/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 12 kelompok nelayan penerima bantuan.

4) Tanggal 5 November 2012, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/396/2.305.01/2012 perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 11 kelompok dengan nilai Rencana Usaha Bersama (RUB) sebesar Rp805.959.000,(delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

5) Tanggal 3 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/4530/2.05.01/BL-LS/2012 sebesar Rp805.959.000, (delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

6) Tanggal 18 Desember 2012, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3762/2.05.01/BL-LS/2012 untuk pembayaran fee sebesar Rp64.676.720,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

7) Tanggal 4 Mei 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan JUMALI IBRAHIM selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program



Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/07/2.05.01/2013 dan Nomor Pihak Kedua 143/BSB.MTK/III/2013.

8) Tanggal 21 Oktober 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

9) Tanggal 20 November 2013, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/491/2.305.01/2013 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 14 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp835.420.000,00 dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

10) Tanggal 25 November 2013, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/545/2.05.01/2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 14 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2013.

11) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 931/548/BTLPPKD/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk Pemberian Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2013 senilai Rp835.420.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Rekening 1623000015 tanggal 23 Desember 2013.

12) Tanggal 20 Desember 2013, SARI DWI ESTARI, SE, Ak. selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/3739/2.05.01/BL-LS/2013 untuk pembayaran fee sebesar Rp66.833.600,00 yang ditujukan kepada Bank

Halaman 59 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

13) Tanggal 6 Oktober 2014, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitas Sarana Alat Bantu Penangkapan Nomor Pihak Kesatu 415.4/26/2.05.01/2014 dan Nomor Pihak Kedua 151/BSB.MTK/III/2014.

14) Tanggal 14 November 2014, Sdr. Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/526/2.05.01/2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 15 kelompok nelayan penerima Pinjaman Modal pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2014.

15) Tanggal 11 Desember 2014, Ir.HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/308/2.305.01/2014 kepada Bupati Bangka Barat Perihal Perubahan Jumlah Rincian Rencana Usaha Bersama (RUB) pada Kegiatan Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Dalam Nota Dinas disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada bank penyalur (PT Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah lima belas kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

16) Tanggal 19 Desember 2014, ABIMANYU, SE, M.Ec.Dev., Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/0468/DPPKA/BTL-LS-PPKD/2014 sebesar Rp825.000.000,00 yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Capem Sungailiat.

17) Tanggal 23 Desember 2014, SARI DWI ESTARI, SE, Ak selaku atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1630/2.05.01/BL-LS/2014 untuk

Halaman 60 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



pembayaran fee sebesar Rp66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

18) Tanggal 28 September 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/521/2/05/01/2015 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun 2015.

19) Tanggal 20 Oktober 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA. selaku Bupati Bangka Barat (Pihak Kesatu) dengan HELLY YUDA selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Pihak Kedua) menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Program Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan Nomor Pihak Kesatu 415.4/466/2.05.01/2015 dan Nomor Pihak Kedua 096/BSB.MTK/III/2015.

20) Tanggal 23 November 2015, Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc., MA selaku Bupati Bangka Barat menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.4/577/2.05.01/2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015. Dalam lampiran keputusan tersebut, ditetapkan 17 kelompok nelayan penerima Bantuan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2015.

21) Tanggal 25 November 2015 Ir. HERZON selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat menandatangani Nota Dinas Nomor 523/434/2.305.01/2015 kepada Bupati Bangka Barat perihal Pencairan Fasilitasi Pinjaman Modal bagi Nelayan. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) Kelompok Nelayan dan dokumen jaminan yang disampaikan kepada Bank penyalur (Bank Pembiayaan Syariah Bangka Belitung) kelompok yang memenuhi syarat adalah 17 kelompok dengan nilai RUB sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dimohonkan persetujuan Bupati Bangka Barat agar dapat mencairkan dana dimaksud.

22) Tanggal 15 Desember 2015, DESSY SARILENA OKTAVIA, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat

Halaman 61 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



menerbitkan SP2D Nomor 931/0409/1.20.13/BTL-LS/PPKD/2015 sebesar Rp891.990.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

23) Tanggal 23 Desember 2015, SARI DWI ESTARI, SE, Ak a.n. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan SP2D Nomor 931/1258/2.05.01/BL-LS/2015 untuk pembayaran fee sebesar Rp71.359.200, (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No Rekening 804.01.00080 an. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Pembantu Sungailiat.

- Berdasarkan keterangan HELLI YUDA selaku Direktur Utama PT Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, bahwa ada rekening yang digunakan untuk pembayaran fee pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu rekening 804-01-00080 yang besarnya sebesar 8% dari total dana yang disalurkan ke KUB. Besaran dana bantuan dalam kerja sama Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari tahun 2012 s/d 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Penyaluran	Fee (8 %)	Dicairkan
1.	2012	805.959.000,00	64.476.720,00	Desember 2012
2.	2013	835.420.000,00	66.833.600,00	Desember 2013
3.	2014	825.000.000,00	66.000.000,00	Desember 2014
4.	2015	891.990.000,00	71.359.200,00	Desember 2015

Hal tersebut sesuai dengan dokumen SP2D pencairan atas dana Program Kegiatan fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dan fee yang diterima PT Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, dari Tahun 2012 s/d 2015, sebagai berikut:

Thn	Dana Bantuan		Fee	
	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal
2012	805.959.000,00	3 Desember 2012	64.476.720,00	18 Desember 2012
2013	835.420.000,00	20 Desember 2013	66.833.600,00	20 Desember 2013
2014	825.000.000,00	19 Desember 2014	66.000.000,00	23 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015	891.990.000,00	15 Desember 2015	71.359.200,00	23 Desember 2015
Total	3.358.369.000,00		268.669.520,00	

- Tanggal 15 Juni 2016, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok ada membuka rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening: 90035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM untuk menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan, sebelumnya sudah ada rekening menampung pembayaran angsuran bantuan nelayan yaitu rekening Pemda QQ APBD DKP yaitu Nomor rekening 90030477228 (Tabungan Mudharabah Hidayah) atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM.

- Berdasarkan keterangan METALIYANA selaku Kabag Operasional di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok, awalnya dibuat rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) adalah tabungan Mudharabah hidayah (tabungan bagi hasil), yang seharusnya hanya tabungan titipan (wadiah), dan setelah mengetahui, jadi rekening Pemda QQ APBD (rekening 90030477228) ditutup dan membuka rekening baru atas nama Pemda QQ APBD (rekening 0035000032) yaitu tabungan wadiah (hanya titipan bukan bagi hasil). Dibuka rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 90035000032 dengan nominal tabungan awal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam praktiknya rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 (Tabungan Wahdiah Umum) terdapat 48 (empat puluh delapan) kali penarikan tunai selama periode 15 Juni 2016 (pembukaan rekening) s.d 20 Maret 2018 sebesar Rp967.055.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah). Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATIYAH HANOM sebelumnya menginstruksikan kepada METALIYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALIYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATIYAH HANOM mau meminjam dana DKP tersebut.

- Untuk transaksi penarikan rekening DKP dari tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 07 September 2017, saat itu yang bertindak sebagai teller adalah ZULFA MAWADDAH, SKM, dimana Instruksi di berikan oleh Kabag Operasional METALIYANA yang menurutnya merupakan intruksi langsung dari pimpinan cabang pada saat itu yaitu KURNIATIYAH HANOM. Kabag Operasional METALIYANA memberikan slip penarikan yang sudah di tanda

Halaman 63 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani kepada teller dengan nominal yang sudah tertulis di slip Penarikan setelah itu teller memberikan uang yang sudah ditarik kepada Kabag Operasional METALIYAN dan sebagian di transfer tunai ke Bank lain yang dilakukan oleh staff cleaning service VETCO YOGI AGUS KURNIADI.

- Selain itu OKTAVIANTI SAPUTRI selaku teller, menyatakan bahwa ada penarikan atas perintah langsung dari pimpinan cabang yaitu KURNIATIYAH HANOM yang memerintahkan melalui Kepala Bagian Operasional METALIYANA, dimana Kabag Operasional menyebutkan jumlah nominal yang akan ditarik, selanjutnya OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan slip penarikan yang telah diisi jumlah nominal yang dimaksud ke Kabag Operasional METALIYANA, kemudian Kabag Operasional membubuhkan tandatangan pada slip penarikan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses transaksi penarikan. Setelah dana cair, OKTAVIANTI SAPUTRI menyerahkan uang tersebut ke Kabag Operasional METALIYANA atau ke VETCO YOGI AGUS KURNIADI (office boy). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal Penarikan	Penggunaan
1	06 Oktober 2016	134.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
2	30 November 2016	40.915.000	Bayar angsuran nasabah yang mau macet
3	23 Desember 2016	20.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
4	28 Desember 2016	12.500.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
5	13 Januari 2017	17.800.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
6	28 Februari 2017	33.090.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
7	03 Maret 2017	24.825.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
8	10 Maret 2017	11.270.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
9	27 April 2017	50.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
10	28 April 2017	12.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum

Halaman 64 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	02 Mei 2017	30.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
12	09 Mei 2017	17.170.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
13	12 Mei 2017	35.342.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
14	02 Juni 2017	12.892.0 00	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
15	05 Juni 2017	9.247.00 0	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
16	08 Juni 2017	40.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
17	09 Juni 2017	25.694.0 00	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
18	12 Juni 2017	42.500.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
19	14 Juni 2017	20.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
20	16 Juni 2017	11.000.0 00	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
21	22 Juni 2017	12.000.0 00	Dipakai Metaliyana
22	03 Juli 2017	10.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
23	04 Juli 2017	5.000.00 0	Diserahkan Ke Jupri (BUMD) main Timah
24	04 Agustus 2017	9.000.00 0	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
25	16 Agustus 2017	17.050.0 00	Acara takbir keliling
26	21 Agustus 2017	10.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum (BL)
27	29 Agustus 2017	10.000.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
28	31 Agustus 2017	3.000.00 0	Di pakai Ratni
29	05 September 2017	1.500.00 0	Rizki Rafiansyah (back office) atas perintah Kurnia Tiyah Hanum.
30	07 September 2017	11.135.0 00	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
31	18	15.000.0	10 juta transfer ke rekening

Halaman 65 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



	September 2017	00	Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum.
32	22 September 2017	11.000.000	Pribadi Kurnia Tiyah Hanum
33	02 Oktober 2017	15.000.000	10 juta transfer Cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta transfer (Yogi) ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum.
34	09 Oktober 2017	20.000.000	13 juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta utk membayar pengacara (kasus minal hadi), 2 juta cash ke Yogi dikasih ke Wita (keluarga Kurnia Tiyah Hanum).
35	17 Oktober 2017	4.000.000	Cash ke Kurnia Tiyah Hanum
36	30 Oktober 2017	4.000.000	Transfer 4 Juta ke rekening mandiri Kurnia Tiyah Hanum
37	31 Oktober 2017	10.000.000	Cash ke Denta yang ambil di Teller atas perintah Kurnia Tiyah Hanum
38	06 November 2017	14.000.000	Transfer 9 Juta ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan cash 5 Juta ke Kurnia Tiyah Hanum.
39	10 November 2017	5.000.000	Transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi).
40	27 November 2017	15.000.000	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum dan 5 Juta ke Wita (istrinya Junizar)
41	30 November 2017	12.125.000	- Bayar angsuran nasabah 993.000 an. Liya Windiana - Bayar angsuran



			nasabah 558.000 an. Suherti - Bayar angsuran nasabah 1.840.000 an. Marlis - Bayar angsuran nasabah 1.000.000 an. Asrobiha - Bayar angsuran nasabah 767.000 an. Taufik - Bayar angsuran nasabah 1.937.000 an. Suvanda - Bayar angsuran nasabah 5.000.000 an. Ambo Awe
42	05 Desember 2017	10.000.0 00	5 Juta biaya Droping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
43	15 Desember 2017	5.000.00 0	Untuk mengurus LPDB Kurnia Tiyah Hanum
44	19 Desember 2017	5.000.00 0	5 Juta ke Wita atas perintah Kurnia Tiyah Hanum Titip Ke Yogi
45	22 Desember 2017	10.000.0 00	Bayar biaya Droping dan 5 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum
46	29 Desember 2017	13.000.0 00	10 Juta cash ke Kurnia Tiyah Hanum dan 3 Juta biaya droping
47	02 Januari 2018	10.000.0 00	10 Juta transfer ke rekening Mandiri Kurnia Tiyah Hanum (melalui Yogi)
48	20 Maret 2018	100.000. 000	Dipinjam untuk proyek Kurnia Tiyah Hanum di Pangkalpinang
JUMLAH		967.055. 000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata berdasarkan dokumen mutasi rekening Pemda QQ APBD DKP untuk nomor rekening 90030477228 (tabungan mudharabah hidayah) dilakukan juga penarikan yaitu 6 lembar slip penarikan tabungan, terdapat 6 kali penarikan tunai selama periode tanggal 10 Oktober 2016 s.d 19 Desember 2016 sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan METALYANA bahwa rekening Pemda QQ APBD (rekening 0030477228) yang digunakan untuk penampungan setoran nelayan, juga dilakukan penarikan yang dananya digunakan oleh KURNIATYAH HANOM. Dimana pada saat melakukan penarikan tersebut, KURNIATYAH HANOM menginstruksikan kepada METALYANA untuk meminjam dana tersebut. Kemudian METALYANA memberitahukan kepada teller bahwa KURNIATYAH HANOM mau meminjam dana DKP untuk kepentingan promosi, pribadi KURNIATYAH HANOM, dan lain-lain.

- Selanjutnya OKTAVIANI SAPUTRI selaku teller memberikan slip penarikan kepada METALYANA untuk ditanda tangani dan yang menulis slip penarikan adalah teller. Setelah di entry di system, ada sebagian dana di transfer ke rekening pribadi KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) dan ada diambil cash oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) dan sebagian langsung diambil nasabah yang diperintahkan KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk diambil ke kantor (Sujub dan Amir) dan melalui VETCO YOGI AGUS KURNIADI untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri milik KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) atas perintah KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang).

- Berdasarkan keterangan ZULFA MAWADAH, SKM selaku teller, rekening tabungan Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dimana penggunaan dana tersebut dilakukan penarikan dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 19 Desember 2016 dengan total penggunaannya Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana rekening tersebut terakhir kali digunakan pada 13 Januari 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Kode	Rekening	Nama	Nominal	Tanggal	Keterangan
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	10.000.000	10-10-2016	Penarikan tunai
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	30.000.000	11-10-2016	BN AK AN KE WK
003	0030477228	Pemda QQ APBD DKP	50.000.000	17-10-2016	ANM
003	0030477	Pemda QQ	27.000.	02-12-	15 JUTA BUMD,

Halaman 68 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	228	APBD DKP	000	2016	2 JT PAK SUJUB, 10 JT KWP
003	0030477	Pemda QQ	50.000.	05-12-	KWP
	228	APBD DKP	000	2016	
003	0030477	Pemda QQ	30.000.	19-12-	BUMD SBTU 17
	228	APBD DKP	000	2016	DES
TOTAL			197.000.000		

- Berdasarkan keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, bahwa atas kedua rekening tersebut, yaitu rekening tabungan wadiah an. Pemda QQ APBD DKP rekening 0030477228 dan rekening tabungan hidayah an. Pemda QQ APBD DKP dengan no rekening 0035000032 yang keduanya diatas namakan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM, ia tidak pernah membuat atau membuka rekening penampung atas namanya terkait Kegiatan Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun Anggaran 2012-2015 di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Adapun fotocopy KTP ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM bisa ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok karena pernah diminta oleh staf ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM yang bernama Ibu Ika yang sebelumnya di telpon/sms oleh pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok (Pak Dede), sewaktu ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanyakan untuk apa, katanya untuk keperluan kegiatan tersebut diatas.

- Keterangan ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM ternyata dibenarkan oleh METALIYAN yang menyatakan bahwa awalnya dana program fasilitasi ada

Halaman 69 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



masuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan disetor ke rekening Bank Syariah yang ada di Bank Sumsel. Setelah masuk dana tersebut di Bank Sumsel, dana tersebut harus di pindahbukukan ke rekening masing-masing nelayan yang telah disetujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya pihak nelayan membuat rekening hidayah perkelompok dari PT BPRS Cabang Muntok. Selanjutnya pihak bank atas instruksi dari pimpinan cabang yaitu KURNIATIYAH HANOM untuk memindah bukukan rekening tersebut ke kelompok masyarakat nelayan dibuatlah rekening Pemda QQ APBD DKP. Dimana pada saat customer service membuka rekening Pemda QQ APBD DKP tidak dibuat formulir pembukaan rekening karena ingin cepat di input ke rekening nelayan. Pada saat buku rekening Pemda QQ APBD DKP pernah di tanya ke pimpinan cabang perlu apa tidak atas nama ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tanda tangan semua berkas formulir buku tabungan. Kata KURNIATIYAH HANOM tidak perlu, karena pihak Pemda juga tidak perlu tahu sistem di bank, yang penting dana sudah di pindah bukukan ke rekening nelayan dan saat pemulangan akan dikembalikan. Sudah setahun kemudian baru pihak audit intern meminta formulir dan speciment pembukaan rekening, jadi dipalsukan formulir pembukaan rekening karena audit yang meminta. bahwa ELLY SRI DARMA PUTRI NINGRUM tidak pernah membuka rekening Pemda QQ APBD DKP dan tidak pernah menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan di PT Bank BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok.

- Menurut keterangan Ir. HERZON selaku Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sejak Januari tahun 2011 s/d awal 2015. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengurus masalah penyetoran angsuran nasabah, hanya menerima laporan dari pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok bahwa angsuran sudah di kembalikan ke kas daerah.

- Bahwa selain temuan pemanfaatan 2 (dua) rekening penampungan angsuran nelayan tersebut, ternyata berdasarkan hasil audit terhadap dokumen 42 orang nasabah pembiayaan yang mencakup 46 register pembiayaan/46 kali pencairan pembiayaan selama kurun waktu tahun 2016-2018 dengan nilai plafon dan margin masing-masing senilai Rp4.520.000.000,00 dan Rp2.110.619.732,79 menggunakan dokumen yang tidak sesuai Standar Operasional dan Prosedur Penyaluran Dana Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Rinciannya sebagai berikut:

No	N a m a Nasa bah	Nom or C I F	Tang gal Penc airan	Plafond	Ind ika si	Jami nan	S i s a Pokok	A/O
1	PURW ANTO	36110 811	20150 821	100,000 ,000	FIK TIF	ADA	85,000, 000	EBQ ORI RAIH AN
2	SISKA FITRIY ANI	36110 823	20150 910	100,000 ,000	FIK TIF	ADA	85,000, 000	EBQ ORI RAIH AN
3	ERNA SULIS YATI	36110 854	20151 217	100,000 ,000	FIK TIF	DOUBL E DGN HARES S	88,430, 000	AMB O AWE
4	MUKH DOR	35143 613	20160 412	200,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	115,71 3,124	AMB O AWE
5	AFRIA L ANIST AK	35143 615	20160 412	100,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	62,229, 876	HARES FEBRIA NTO
6	MARH ELITA	35143 749	20160 617	100,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	69,983, 379	AMB O AWE
7	BUDI MAN	35143 750	20160 617	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	54,287, 534	HARES FEBRIA NTO
8	SUDIN HERM ANTO	35143 817	20160 908	50,000, 000	FIK TIF	DOUBL E DGN RIDHO F	29,607, 356	AMB O AWE
9	HARE S SAPU TRA	35143 864	20161 020	350,000 ,000	FIK TIF	DOUBL E DGN ERNA S	341,41 7,793	HARES FEBRIA NTO
10	SUDIA NTO	36211 030	20161 223	200,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	198,35 0,000	AMB O AWE
11	AL HIDE MAN	35143 943	20170 112	150,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	120,86 3,612	AMB O AWE
12	SUDIA NTO	36211 031	20170 112	50,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	49,250, 000	AMB O AWE
13	SUDIA NTO	36211 032	20170 116	210,000 ,000	FIK TIF	TIDA K	208,05 0,000	AMB O

Halaman 71 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ADA		AWE
14	ZUHRI A HARTA TI	35143 990	20170 223	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	71,623, 352	EBQ ORI RAIH AN
15	HAER UL	35144 010	20170 314	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	63,046, 106	EBQ ORI RAIH AN
16	SUDA RMO	35144 011	20170 314	100,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	78,607, 219	EBQ ORI RAIH AN
17	ABDU L RAHM AN	35144 020	20170 323	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	58,855, 414	EBQ ORI RAIH AN
18	YUNIA RTI KARTI KA DEWI	35144 021	20170 323	30,000, 000	FIK TIF	ADA	23,302, 166	EBQ ORI RAIH AN
19	DEFRI AZHA RI	35144 069	20170 505	100,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	99,550, 000	EBQ ORI RAIH AN
20	ROHM AN	35144 080	20170 515	100,000 ,000	FIK TIF	TIDA K ADA	99,600, 000	EBQ ORI RAIH AN
21	RAHM AYUNI TA	35144 081	20170 515	25,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	24,600, 000	EBQ ORI RAIH AN
22	HENDI KURNI ADI	35144 082	20170 515	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	74,550, 000	EBQ ORI RAIH AN
23	AYU MARI NI	35144 083	20170 515	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	74,550, 000	AMB O AWE
24	YODI FERIA N SYAH	35144 084	20170 515	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	74,550, 000	AMB O AWE
25	DIANA SARI	35144 089	20170 522	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	74,550, 000	AMB O AWE
26	HAMD ANI	35144 090	20170 522	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	74,550, 000	AMB O AWE
27	SAHA RI	35144 091	20170 522	75,000, 000	FIK TIF	TIDA K	74,550, 000	AMB O

Halaman 72 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANTO					ADA		AWE
28	YULIANA	35144092	20170523	55,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	54,550,000	EBQ ORIRAIHAN
29	SUDIRMAN	35144093	20170523	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,550,000	AMBO AWE
30	YOGI	35144225	20171113	250,000,000	FIK TIF	PARI PASU	239,596,044	HARES FEBRIANTO
31	RIDHO FEBRIADI	35144232	20171120	75,000,000	FIK TIF	DOUBLE DENGAN SUDIN H	72,232,956	AMBO AWE
32	MINMINS	35144239	20171205	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	71,878,813	AMBO AWE
33	ROBIANSYAH	35144255	20171222	230,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	225,457,926	HARES FEBRIANTO
34	MUSA	35144258	20171222	30,000,000	FIK TIF	ADA	28,112,237	HARES FEBRIANTO
35	ELLY MONITERIA	35144260	20180109	100,000,000	FIK TIF	PARI PASU	96,903,204	AMBO AWE
36	ROHANA	35144261	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
37	WILIANTO	35144262	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZA
38	PINGKI ADITIA	35144263	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
39	JONI	35144264	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	HARI SANTOSO
40	TIKA KOMALASARI	35144265	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	TEREDY SETIAWAN
41	FADILAH HAKIKI	35144266	20180109	75,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	74,520,272	JUZZA
42	SRI MUSTIKA	35144267	20180109	50,000,000	FIK TIF	TIDAK ADA	49,680,181	TEREDY SETIA

Halaman 73 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SARI							WAN
43	ARMA DA	35144 268	20180 110	70,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	69,552, 254	TERED Y SETIA WAN
44	SURYA NA	35144 269	20180 111	50,000, 000	FIK TIF	TIDA K ADA	42,330, 737	TERED Y SETIA WAN
45	ADITYA NUUR AULIA	35144 304	20180 212	170,000 ,000	FIK TIF	ADA	168,98 0,803	AMBO AWE
46	FERIS TA OKTAF I YANTI	36111 030	20180 425	75,000, 000	FIK TIF	ADA	74,500, 000	DENTA ANGG ARA
TOTAL							4,784,641,85 2	

- Berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang marketing atau *account officery* yang memproses pembiayaan sebagaimana diatas diantaranya yaitu:

1. AMBO AWE selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

1) ERNA SULISYATI, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Desember 2015. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

2) MUKHDOR, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 12 April 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

3) MARHELITA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 17 Juni 2016. Dokumen yang memberikan adalah dari KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

4) SUDIN HERMANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 08 September 2016. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian



atas perintah KURNIATYAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

5) SUDIANTO, dengan plafond Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal pencairan 23 Desember 2016. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

6) AL HIDEMAN, dengan plafond Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

7) SUDIANTO, dengan plafond Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal pencairan 12 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

8) SUDIANTO, dengan plafond Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal pencairan 15 Januari 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

9) AYU MARINI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

10) YODI FERANSYAH, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 15 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

11) DIANA SARI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

12) HAMDANI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari



KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

13) SAHARIANTO, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 22 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

14) SUDIRMAN, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 23 Mei 2017. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

15) RIDHO FEBRIADI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 20 November 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

16) MIN MIN S, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 05 Desember 2017. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana sdr. YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

17) ELLY MONITERIA, dengan plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal pencairan 09 Januari 2018. Dokumen berasal dari KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

18) ADITYA NUUR AULIA, dengan plafond Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal pencairan 22 Pebruari 2018. Dokumen dari YOGI (office Boy), yang mana YOGI tersebut diperintah oleh KURNIATYAH HANOM untuk memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya AMBO AWE menyatakan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, dan dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan ia serahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan



yang ia bawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,00 keatas). Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut AMBO AWE hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya AMBO AWE tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang. Pada saat itu ada foto copy jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut adalah dari KURNIATYAH HANOM. Untuk pencairan uangnya tersebut ia tidak tahu. Bahwa AMBO AWE juga diperintahkan untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

2. EBQORI RAIHAN selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah:

- 1) HAERUL, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) SUDARMO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) DEFRI AZHARI, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) YULIANA, usulan pembiayaannya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 5) RAHMAYUNITA, usulan pembiayaannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 6) PURWANTO, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7) SISKITA FITRIANI usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 8) ABDUL RAHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 9) YUNARTI KARTIKA DEWI, usulan pembiayaannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 10) ROHMAN, usulan pembiayaannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) HENDI KURNIADI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

12) ZUHRIA HARTATI, usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dokumen pembiayaan tersebut berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan, hasil survey, namun EBQORI RAIHAN menjelaskan bahwa ia tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan diberikan langsung kepada Pimpinan Kantor BPRS Syariah Cabang Muntok. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya, Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Saat itu yang menjadi Kabag Marketing adalah ROMIKA SAFRULLAH dan Kabag Operasional METALIYANA. Pada saat itu ada fotocopy jaminan namun aslinya tidak ada.

3. HARES FEBRIANTO selaku marketing atau *account officer* bahwa ia pernah perintah dari KURNIATYAH HANOM selaku pimpinan cabang untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama:

1) AFRIAL ANISTAK, dengan Plafond Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2) RIDHO FEBRIADI, dengan Plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) HARES SAPUTRA, dengan Plafond Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4) MUSA, dengan Plafond Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa HARES FEBRIANTO pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, dan foto jaminan. Dokumen tersebut yang memberikan adalah langsung dari KURNIATYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah YOGI dengan plafond Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa mengetahui nasabah tersebut dan analisa tentang usaha maupun asset nasabah. Selain itu ada juga berkas yang ia terima dari YOGI atas perintah

Halaman 78 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



KURNIATIYAH HANOM dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah ROBIANSYAH dengan Plafond Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perintah yang sama. HARES FEBRIANTO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun di kantor pusat untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pada saat di kantor pusat, usulan pembiayaan diserahkan ke bagian komite, dan komite pusat mengomentari pengajuan pembiayaan yang dibawa tadi. Bagian komite pusat adalah Kadiv Marketing (HENDRA DARMA) dan Direktur Marketing (MEMET KARYADI). Setelah itu lolos karena pengajuan plafon tersebut memang kewenangan dari Direktur Marketing tidak sampai ke Direktur Utama (plafon Rp350.000.000,- keatas).

Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut, HARES FEBRIANTO hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pencairan pembiayaan ada di Kantor Cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah KURNIATIYAH HANOM. Untuk nasabah atas nama AFRIAL ANISTAK, RIDHO FEBRIADI dan MUSA tersebut HARES FEBRIANTO tidak tahu. Sedangkan untuk nasabah atas nama HARES SAPUTRA merupakan kakak kandung HARES FEBRIANTO. Bahwa HARES FEBRIANTO diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM untuk melakukan penandatanganan perjanjian tersebut.

4. TEREY SETIAWAN selaku marketing atau *account officer* menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey, dimana dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Parit Tiga



dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah:

- 1) ARMADA dengan plafon sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) TIKA KOMALASARI dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) PINGKI ADITIA dengan plafon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

TEREDY SETIAWAN tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala kas Parit Tiga untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak mengetahuinya. Pencairan pembiayaan ada di kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Parit Tiga adalah YUAN ARISTA. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala kas Parit Tiga dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATIYAH HANOM.

5. JUZZ A selaku marketing atau *account officery* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Tempilang dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah WILLIANTO (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan), dan FADILA HAKIKI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) yaitu sebagai berikut:

- 1) WILLIANTO usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) FADILA HAKIKI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

JUZZ A tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tanda tangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Tempilang untuk diserahkan ke kantor cabang. Untuk proses di kantor cabang ia tidak tahu. Pencairan pembiayaan ada di kantor



cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATYAH HANOM. Untuk Kepala Kas Tempilang adalah DHIA HARDIANSYAH (sekarang sudah pindah ke kantor Pusat). Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATYAH HANOM.

JUZZ A diperintahkan oleh pimpinan cabang waktu itu yaitu KURNIATYAH HANOM untuk membuat usulan pembiayaan terhadap dokumen dari nama-nama tersebut. Untuk pencairannya ia tidak terlibat sama sekali. Begitu juga siapa yang menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut ia tidak tahu karena tidak pernah tahu dan bertemu dengan nasabah tersebut. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Tempilang DHIA HARDIANSYAH, dan Kepala Kas berdasarkan perintah Kepala Cabang KURNIATYAH HANOM. Untuk usulan pembiayaan lainnya ada yaitu atas nama SABARUDIN usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. HARI SANTOSO selaku marketing atau *account officer* yang menyatakan bahwa ia pernah diberikan dokumen pembiayaan (neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan dan hasil survey. Dokumen tersebut yang memberikan adalah pimpinan cabang melalui Kepala Kas Kelapa dengan perintah untuk membuat proposal usulan pembiayaan atas nama nasabah JONI (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan) dan ROHANA (dengan jaminan tanah dan rumah atau bangunan). HARI SANTOSO tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu nasabah. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut ia tidak tanda tangani. HARI SANTOSO membuat cover usulan pembiayaan. selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut ia kirim lewat Kepala Kas Kelapa untuk diserahkan ke Kantor Cabang. Untuk proses di kantor cabang HARI SANTOSO tidak tahu. Adapun usulan pembiayaan kedua orang tersebut yaitu:

- 1) JONI usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



- 2) ROHANA usulan pembiayaannya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pencairan pembiayaan pada 9 Januari 2019 ada di Kantor cabang, yang mana pimpinan kantor cabang PT BPRS Cabang Muntok adalah KURNIATIAH HANOM. Untuk Kepala Kas Kelapa adalah WIRYAWAN. Pada saat itu ada fotocopi jaminan namun aslinya tidak ada yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari Kepala Kas Kelapa WIRYAWAN dan Kepala Kas berdasarkan perintah KURNIATIAH HANOM.

7. DENTA ANGGARA selaku marketing atau *account officery* yang menyatakan bahwa ia pernah membuat usulan pembiayaan fiktif atas nama nasabah FERISTA OKTAFIYANTI, dengan plafond Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal pencairan 25 April 2018. Sebelumnya sudah ada pengajuan atas nama nasabah, kemudian atas perintah KURNIATIAH HANOM disuruh memakai nama nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan. Dokumen pembiayaan berisi neraca laporan laba rugi, KTP nasabah, Kartu Keluarga nasabah, Surat Keterangan jaminan (Surat Pernyataan pelepasan atas Hak Tanah), foto nasabah, foto jaminan. tidak melakukan survey dan tidak pernah bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian dokumen dan proposal usulan pembiayaan tersebut di tandatangani, selanjutnya dokumen usulan pembiayaan tersebut di serahkan kepada bagian komite di kantor cabang maupun untuk tahapan ACC pembiayaan atas perintah pemimpin cabang untuk cepat dilakukan pencairan pembiayaan tersebut. Untuk pencairan dari usulan pembiayaan tersebut ia hanya melengkapi berkas untuk pencairan, tahapan selanjutnya ia tidak mengetahui dikarenakan untuk tahapan selanjutnya seperti pengeluaran dana diproses oleh bagian operasional atas perintah pemimpin cabang. Pada saat itu ada foto copi jaminan namun aslinya tidak ada. Yang memerintahkan untuk pembuatan usulan pembiayaan tersebut dari perintah HARDIANSYAH yang diperintahkan oleh KURNIATIAH HANOM, pembiayaan ini untuk melunasi pembiayaan sebelumnya yaitu atas nama SABARUDIN.

- Dari pembiayaan diatas, dijelaskan oleh METALYANA dilakukan tanpa jaminan dan kegunaan yang tidak jelas dan bersifat pribadi. Praktik penyimpangan tersebut dengan cara menggunakan data orang lain dan jaminan orang lain yang diperoleh dari YOGI (office boy), DHIA HARDIYANSYAH (Mantan Kepala Kas), dan EBQORI RAIHAN (Marketing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari data nasabah diluar. Selanjutnya data tersebut langsung diolah oleh marketing lalu kepada proses pencairan. Selanjutnya uang ditarik, diambil dan ditransfer ke rekening KURNIATYAH HANOM dan sebagian untuk nutup bon. Sebagian dana pembiayaan fiktif tersebut juga digunakan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut.

- Berdasarkan keterangan ROMIKA SAPRULLAH selaku Kepala Bagian Marketing menjelaskan bahwa Pembiayaan diatas adalah fiktif dikarenakan : Pembiayaan tersebut tidak melalui prosedur sesuai SOP yang ada pada perusahaan, Nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan, sebagian pembiayaan tidak memiliki jaminan dan sebagian nasabah tidak melakukan akad pembiayaan (nasabah tidak menerima uang pencairan), yang kemudian ROMIKA SAPRULLAH merekap pembiayaan yang terindikasi fiktif dan dana hasil dari akad pembiayaan fiktif tersebut digunakan untuk :

No.	N a m a Nasabah	Plafond	Kronologi Pembiayaan
1	PURWANTO	100,0 00,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
2	SISKA FITRIYANI	100,0 00,000	Pembiayaan digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang akan masuk ke kol 2 atas inisiatif Pimpinan Cabang
3	ERNA SULISYATI	100,0 00,000	Nasabah adalah orang tua pincab pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk kebutuhan pribadi
4	MUKHDOR	200,000 ,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an afrial anistak, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
5	AFRIAL ANISTAK	100,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an mukhdor, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan

Halaman 83 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dana DKP tahun 2016
6	MARHELITA	100,000,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an budiman, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
7	BUDIMAN	75,000,000,000	Pembiayaan ini satu paket dengan pembiayaan an marhelita, pembiayaan ini digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
8	SUDIN HERMANTO	50,000,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab
9	HARES SAPUTRA	350,000,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
10	SUDIANTO	200,000,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
11	AL HIDE MAN	150,000,000,000	Pembiayaan ini untuk liburan pincab sekeluarga ke singapur dan jogja
12	SUDIANTO	50,000,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
13	SUDIANTO	210,000,000,000	Pembiayaan digunakan untuk membiayai usaha TI Apung milik pincab
14	ZUHRIA HARTATI	75,000,000,000	Pembiayaan ini digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Supardi yang digunakan untuk mengembalikan dana DKP tahun 2016
15	HAERUL	75,000,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
16	SUDARMO	100,000,000,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
17	ABDUL	75,000,000,000	Pembiayaan untuk penambahan

Halaman 84 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHMAN	0,000	modal usaha TI Apung milik pincab
18	YUNIARTI KARTIKA DEWI	30,00 0,000	Pembiayaan untuk penambahan modal usaha TI Apung milik pincab
19	DEFRI AZHARI	100,000 ,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
20	ROHMAN	100,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
21	RAHMAYUNI TA	25,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
22	HENDI KURNIADI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
23	AYU MARINI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti

Halaman 85 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
24	YODI FERIANSYA H	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
25	DIANA SARI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
26	HAMDANI	75,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
27	SAHARIANT O	75,000 ,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
28	YULIANA	55,00 0,000	Pembiayaan ini satu paket pada pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
29	SUDIRMAN	75,000,	Pembiayaan ini satu paket pada

Halaman 86 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	pencairan bln Mei 2017 digunakan untuk melunasi pembiayaan an. Imran plafon 350 jt yang digunakan untuk usaha ti apung dan untuk penambahan modal usaha ti apung.
30	YOGI	250,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil CRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
31	RIDHO FEBRIADI	75,00 0,000	Pembiayaan untuk renovasi rumah pincab di graha puri pangkalpinang
32	MIN MIN S	75,00 0,000	Pembiayaan digunakan untuk membeli mobil honda city teman pincab senilai 150jt (Satu paket dengan pembiayaan an. Aditya plafon RP. 75juta yang telah dilunasi) pembiayaan ini dipecah 2 plafon karena terkendala aturan jaminan yang dibeli tidak mengcover secara hitungan taksasi
33	ROBIANSYA H	230,00 0,000	Pembiayaan untuk membeli rumah di graha puri dengan melunasi pembiayaan pemilik sebelumnya yang macet di bank mandiri
34	MUSA	30,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan oleh pincab untuk liburan ke bali
35	ELLY MONITERIA	100,00 0,000	Pembiayaan ini digunakan pincab untuk membeli mobil HRV (jaminan dikeluarkan dan dijual oleh pincab kemudian diparipasu dengan jaminan mobil fortuner pembiayaan an. Aditya nuur aulia plafon Rp 170jt
36	ROHANA	75,00	Pembiayaan untuk

Halaman 87 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,000	menggembalikan dana DKP 2018
37	WILianto	75,00	Pembiayaan untuk
		0,000	menggembalikan dana DKP 2018
38	PINGKIADITI	75,00	Pembiayaan untuk
	A	0,000	menggembalikan dana DKP 2018
39	JONI	75,00	Pembiayaan untuk
		0,000	menggembalikan dana DKP 2018
40	TIKA	75,00	Pembiayaan untuk
	KOMALASA	0,000	menggembalikan dana DKP 2018
	RI		
41	FADILAH	75,00	Pembiayaan untuk
	HAKIKI	0,000	menggembalikan dana DKP 2018
	SRI		
42	MUSTIKA	50,00	Pembiayaan untuk
	SARI	0,000	menggembalikan dana DKP 2018
43	ARMADA	70,00	Pembiayaan untuk
		0,000	menggembalikan dana DKP 2018
44	SURYANA	50,00	Pembiayaan untuk
		0,000	menggembalikan dana DKP 2018
45	ADITYA	170,00	Pembiayaan ini digunakan oleh
	NUUR AULIA	0,000	pincab untuk membeli mobil
			fortuner dan jaminan di paripasu
			dengan pembiayaan an. Yogi dan
			elly Moniteria
46	FERISTA	75,00	Pembiayaan ini untuk melunasi
	OKTAFIYANT	0,000	pembiayaan an. Saharudin yang
	I		digunakan untuk proyek milik
			pincab

Halaman 88 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



- Bahwa tugas dan wewenang ROMIKA SAPRULLAH pada saat menjadi Kabag Marketing adalah Mengkolektif nasabah (menagih nasabah yang macet), Memeriksa administrasi proposal pengajuan pembiayaan, Survey lokasi/tempat tinggal nasabah dan usaha nasabah dan Membuat laporan bulanan.
- Bahwa IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal menjelaskan bahwa ia mengakui jika tidak melakukan survey lapangan atas jaminan yang diajukan dalam pembiayaan fiktif tersebut. Namun ada beberapa yang ia lakukan taksasi dengan jaminan kendaraan. Untuk pembiayaan yang dipakai untuk kepentingan KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) ia tidak melakukan survey fisik ke lokasi jaminan, ia tidak mengetahui fisik jaminan tersebut ada atau tidak. KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) memerintahkan IEDIL FADHLIANSYAH untuk memproses pembiayaan tersebut (melengkapi dokumen taksasi) dan menaksir jaminan sebesar nilai yang dibutuhkan untuk meng-cover dana yang dibutuhkan/diminta KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab IEDIL FADHLIANSYAH selaku staff Legal dan appraisal adalah:
 1. Mengurus dan menyiapkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan dan atau telah disalurkan kepada nasabah, seperti Surat-Surat Perjanjian Pembiayaan, Dokumen Jaminan dan lain sebagainya.
 2. Melakukan akad pembiayaan dengan pihak nasabah, baik akad pencairan maupun akad restrukturisasi.
 3. Mengatur Pengarsipan terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan menurut system dan tata laksana yang telah ditetapkan.
 4. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.



5. Melakukan analisa hukum atas usaha dan jaminan pembiayaan yang diajukan nasabah.
6. Melakukan taksasi terhadap nilai ekonomis jaminan atau agunan yang diajukan nasabah
7. Membuat Laporan taksasi yang telah dilakukan.
8. Mempelajari perjanjian-perjanjian dari segi hukum dari setiap dokumen-dokumen permohonan permbiayaan.
9. Mengikuti perkembangan prosos permohonan pembiayaan setiap nasabah terutama dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan.
10. Melakukan penilaian ulang terhadap jaminan pembiayaan bermasalah dan terhadap asset yang akan dilakukan AYDA.
11. Membuat Somasi I,II,III DAN Berkas yang terkait dengan Pembiayaan bermasalah baik Non Litigasi maupun Litigasi dibidang Sengketa Ekonomi Syariah, sesuai dengan aturan yang ada.
12. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Divisi dan Kepala Subdivisi.

- Selain itu IEDIL FADHLIANSYAH menjelaskan bahwa marketing (*account officer*) atas nama AMBO AWE (AAM) pernah mengajukan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan Kurnia Tiyah Hanom (pimpinan cabang) namun IEDIL FADHLIANSYAH menolak melakukan pemrosesan pembiayaan (melengkapi dengan dokumen taksasi) tersebut, berdasarkan keterangan AMBO AWE (AAM) pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dana setoran nelayan yang ditampung di rekening penampungan angsuran nelayan. Setelah IEDIL FADHLIANSYAH menolak, kemudian bersama Wakil Kepala Cabang, Kepala Bagian Operasional, AMBO AWE (AAM), dan Kabag Marketing dikumpulkan disatu ruangan dan ditanya satu persatu mau seperti apa pencairan pembiayaan Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut. KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) menyatakan hanya memakai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sedangkan sisa dana adalah kesalahan input oleh teller dan Kabag Operasional. Pada pertemuan tersebut IEDIL FADHLIANSYAH dan Kabag Marketing ROMIKA SAPRULLAH tetap menolak memproses pembiayaan tersebut.

- Selain itu berdasarkan keterangan HARI SANTOSO (marketing kantor kas Kelapa), KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) menelepon beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kantor kas untuk mencairkan dana tersebut dengan memecah dalam beberapa aplikasi pembiayaan. Pada hari yang sama dana sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dicairkan tanpa dilengkapi berkas-berkas pembiayaan. Berkas pembiayaan terkait pencairan tersebut baru dilengkapi beberapa bulan kemudian menjelang pemeriksaan SPI.

- Bahwa Terdakwa JUNIZAR selaku staf Admin Legal pernah diberikan file pembiayaan serta perjanjian dan materai dari marketing atas nama AMBO AWE serta INDAH RAMADHANIA (admin pembiayaan yang bertugas penerimaan berkas) yang mana perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh nasabah dan tanpa sepengetahuan nasabah dan Terdakwa JUNIZAR di minta untuk menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan posisi Terdakwa JUNIZAR pada saat itu sebagai Admin Legal, adalah sebagai pemegang (penampung) file pembiayaan setiap bulannya, seharusnya file setiap bulannya sudah selesai sebelum pencairan ke bulan depannya tetapi file tersebut belum masuk ke Terdakwa JUNIZAR. Karena audit biasanya akan memeriksa file tersebut setiap bulan sesudah pencairan, AMBO AWE meminta tolong untuk menandatangani perjanjian tersebut akan tetapi sebelum Terdakwa JUNIZAR menandatangani perjanjian tersebut ia bertanya terlebih dahulu kepada pimpinan cabang yaitu KURNIATIYAH HANOM. adapun daftar dokumen pembiayaan yang Terdakwa JUNIZAR tanda tangani adalah atas nama:

1. ZURIA HARTATI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. ROHANA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. WILIANTO, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. PINGKI ADITIA, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. JONI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. FADILAH HAKIKI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. SRI MUSTIKA SARI, usulan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
8. ELLY MONETERIA, usulan pembiayaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 91 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ARMADA, usulan pembiayaan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

10. ADITYA NUUR AULIA, usulan pembiayaan sebesar Rp170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah).

11. FERISTA OKTAFIANTI, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

12. MIN MIN S, usulan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Tugas dan wewenang Terdakwa JUNIZAR sebagai Admin Legal adalah Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan.

- Berdasarkan keterangan INDAH RAMADHANIA, A.Md. sebagai admin legal ia pernah menerima berkas usulan pembiayaan dari marketing yang selanjutnya ia proses atau ketik perjanjian dan *halfsheet* (dokumen untuk ke bagian operasional untuk pencairan pembiayaan) setelah itu ia bertanda tangan di dokumen tersebut yang biasanya sebelum diproses, sudah ada tanda tangan dari komite. INDAH RAMADHANIA, A.Md diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk melakukan proses pencairan tersebut.

- Berdasarkan keterangan VETCO YOGI AGUS KURNIADI sebagai pramubaki atau *office boy* pernah pada tahun 2017 diperintahkan oleh KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang) untuk mencari nama-nama calon nasabah untuk dilakukan usulan pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung cabang Muntok. Adapun nama-nama calon nasabah tersebut adalah :

1. Sudianto.
2. Min Min S.
3. Aditya Nur Aulia.
4. Robiansyah.
5. Yuniarti Kartika Dewi.

Waktu itu yang diminta adalah KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah. Yang selanjutnya setelah ia mendapatkan data tersebut lalu diserahkan ke Marketing / AO yaitu AMBO AWE dan EBQORI RAIHAN. Setelah itu ia tidak tahu proses selanjutnya. Pengajuan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi KURNIATIYAH HANOM (pimpinan cabang). Bahwa terhadap nama-nama calon nasabah tersebut ia kenal karena merupakan teman dekatnya. Selain nasabah diatas, ternyata ada juga nama nasabah dari keluarga ia

Halaman 92 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang digunakan oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang), yaitu atas nama MUSA (bapak) dan RIDHO FEBRIADI (adik kandung) untuk pembiayaan di PT BPRS Cabang Muntok. Untuk dokumen atas nama MUSA dan RIDHO FEBRIADI tersebut ia tidak pernah menyerahkan data-datanya karena merupakan dokumen lama yang pernah mengajukan pembiayaan namun sudah lunas.

Bahwa VETCO YOGI AGUS KURNIADI pernah diperintah oleh KURNIATYAH HANOM (pimpinan cabang) pada tahun 2017 untuk menyetorkan uang ke Bank Mandiri Cabang Muntok atas nama KURNIATYAH HANOM nomor rekening 1690000708146 dengan jumlah bervariasi, namun ia tidak tahu uang tersebut berasal dari mana. Adapun setoran tersebut sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Jumlah
1	14 Agustus 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	30.000.000
2	27 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	5.000.000
3	28 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	3.000.000
4	29 September 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	5.000.000
5	24 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	5.000.000
6	27 Oktober 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	7.500.000
7	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	2.750.000
8	01 November 2017	Setor tunai ke Bank Mandiri rekening 1690000708146 atas nama KURNIATYAH HANOM	73.245.000
9	03	Setor tunai ke Bank Mandiri	11.775.

Halaman 93 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	000
10	06	Setor tunai ke Bank Mandiri	3.000.0
	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	00
11	07	Setor tunai ke Bank Mandiri	20.000.
	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	000
12	10	Setor tunai ke Bank Mandiri	2.800.0
	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	00
13	10	Setor tunai ke Bank Mandiri	2.500.0
	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	00
14	13	Setor tunai ke Bank Mandiri	2.000.0
	November 2017	rekening 1690000708146 atas nama KURNIA TIYAH HANOM	00

- *Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku sebagai Admin Legal yaitu Mengarsipkan file pembiayaan, Pemeriksaan kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), Keluar masuknya jaminan asli, Membuat surat panggilan ke nasabah dan Membuat dokumen perjanjian pembiayaan tetapi Terdakwa JUNIZAR justru ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tanpa sepengetahuan nasabah yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan KURNIATYAH HANOM dan menutupi dana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara melalui setoran ke rekening penampungan nelayan tersebut. Hal ini menyalahi aturan yang berlaku:

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 66 ayat (2) huruf c : Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit-Unit Syariah (UUS) yang dengan sengaja:

Halaman 94 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



- “memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Ketiga, Surat Keputusan No: 275/SK-Dir/BSB/VI/2016 tentang Peraturan Perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung.

-
Pasal 38 ayat 1 huruf (e) : Melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat 5 Peraturan Perusahaan, yang dengan alasan mendesak dilakukan PHK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

-
Pasal 34 ayat 5 huruf (c) :

- Angka (6) : Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan.
- Angka (12) : Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan.
- Angka (18) : Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga, misalnya: keluarga dan teman, tanpa mengindahkan peraturan perusahaan.

Keempat, BAB II C Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung No.300/SK-Dir/BSB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Kode Etik Pejabat Pembiayaan/Penyaluran dana.

Setiap pejabat/karyawan pembiayaan/penyaluran dana harus mengacu pada profesionalisme kode etik Perbankan. Adapun kode etik tersebut adalah:

- a. Patuh dan Taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.



- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan baik terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan profesionalnya.
- j. Mematuhi nilai-nilai syariah islam.

- Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam program kegiatan Fasilitasi Sarana dan Alat bantu Penangkap Ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2012 s.d 2014 dan Program Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2015 dan juga Praktik Penyaluran Pembiayaan yang melanggar Prinsip Kehati-hatian di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-112/PW29/5/2020 tanggal 13 Maret 2020 *telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah menguntungkan diri Terdakwa atau menguntungkan orang lainnya itu KURNIATYAH HANOM selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok, atau suatu korporasi sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 8 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 96 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Junizar bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junizar bin Supardi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PURWANTO.
 2. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SISKAFITRIYANI.
 3. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ERNASULISYATI.
 4. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUKHDOR.
 5. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AFRIALARISTAK.
 6. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARHELITA.
 7. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama BUDIMAN.
 8. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDINHERMANTO.
 9. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HARES SAPUTRA.
 10. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIANTO.
 11. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 97 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AL HIDEMAN.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ZUHRIA
HARTATI.
13. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAERUL.
14. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDARMO.
15. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ABDUL
RAHMAN.
16. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YUNIARTI
KARTIKA DEWI.
17. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DEFRI AZHARI.
18. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHMAN.
19. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RAHMA
YUNITA.
20. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HENDI
KURNIADI.
21. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AYU MARINI.
22. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YODI
FERIANSYAH.
23. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DIANA SARI.
24. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAMDANI.
25. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SAHARYANTO.
26. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YULIANA.
27. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIRMAN.
28. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YOGI.
29. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RIDHO

Halaman 98 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBRIADI.
30. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MIN MIN S.
31. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROBIANSYAH.
32. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUSA.
33. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ELLY MONITERIA.
34. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHANA.
35. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama WILianto.
36. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PINGKI ADITIA.
37. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama JONI.
38. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama TIKA KOMALASARI.
39. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FADILAH HAKIKI.
40. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SRI MUSTIKA SARI.
41. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ARMADA.
42. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SURYANA.
43. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ADITYA NUUR AULIA.
44. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FERISTA OKTAFIYANTI.
45. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FIRZA IRAWAN.
46. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama KAMSUL ERIYADI.

Halaman 99 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARSAN.
48. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama LOVEA DIANI.
49. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SABARUDIN.
50. 46 (empat puluh enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).
51. 6 (enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).
52. Slip setoran biaya-biaya pembiayaan fiktif sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar.
53. Bukti RTGS sebanyak 2 (dua) lembar.
54. Slip setoran pengembalian dana DKP (bukan nelayan) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
55. 14 (empat belas) Slip setoran dengan nama pengirim VETCO YOGI AGUS K ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom;
56. Slip setoran dengan nama pengirim YURDANI ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom sebesar Rp71.520.000,- pada tanggal 10-01-2018.
57.
 1. Akta Penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung.
 2. Data deviden penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung
58. 1 (satu) buah BPKP (bukti pemilikan kendaraan bermotor) merk Honda, type NC11C1C A/T. Tahun 2011, warna putih Beat, No. Rangka MH1JF6118BK132308, No. Mesin JF11E1130846, No. Pol BN-5308-MG an. KURNIA TIYAH HANUM.
59.
 - 1) Foto copy 1 Berkas Dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal, Nomor 8, tanggal 15 Februari 2002, Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn.
 - 2) Foto copy Lembar Dokumen Surat Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 19 April 200 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat.
 - 3) Foto copy Lembar Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002, Tanggal 18 April 200, tentang Persetujuan Akta

Halaman 100 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar.

4) Foto copy Lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 6/56/DPBPR tanggal 27 Desember 2004, kepada Direksi PT. BPRS Bangka, Perihal Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bank.

5) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 7/20DPBPR//IDBPR/Pg tanggal 2 Februari 2005, Kepala Direksi PT. BPR Syariah Bangka, perihal Pembukuan Kantor Cabang Saudara.

6) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, Nomor 28 tanggal 28 April 2007, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.

7) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 17 tanggal 12 Mei 2009, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.

8) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT. BPRS Bangka Belitung, tanggal 16 September 2009, perihal Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang.

9) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapta Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 19, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.

10) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 47, Notaris WAHYU DWICAHYONO,S.H., Mkn.

60. 1) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama HAMDANI.

2) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/555/REG/11/2015 atas nama DEDDY WIJAYA. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).

3) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama MOCHTAR. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).

4) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/129/REG/02/2014 atas nama KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. HARES

Halaman 101 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA).

5) Surat Dokumen SPPHAT NO. 529.23/129/REG/01/2009 atas nama DIANA SARI.

6) 1 unit Invoice Excavator Merk Hitachi No. MH247-00555 atas nama PT. MEKAR SARI. (pembiayaan fiktif an. DEFRI AZHARI).

7) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/168/REG/06/2004 atas nama BUDIMAN. (pembiayaan fiktif an. MIN MIN S).

8) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1011/REG/01/2009 atas nama AYU MARINI.

9) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/500/1.20/11/2009 atas nama BOBI SUSANTO. (pembiayaan fiktif an. ARMADA).

10) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH168-00156 an. CV. KENCANAA. (pembiayaan fiktif an. ALHIDEMAN).

11) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/LEG/01/2015 atas nama YULIANA.

12) Surat Dokumen SPPFBT NO. 294/LEG/04/2001 an. ABDUL RAHMAN M.

13) 1 Ijaza an YUNIARTI dan BPKB Motor Honda NO. M-02802120 an. KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. YUNIARTI KARTIKA DEWI).

14) Surat Dokumen SPPFBT NO. 06/REG/02/2017 atas nama Haerul.

15) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/772/LEG/01/2013 atas nama KURNIA TYAH HANUM (pembiayaan fiktif an. PURWANTO).

16) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/119/LEG/05/2013 atas nama RAHMAYUNITA.

17) Surat Dokumen SPPHAT NO. 12/SPPH/04/2006 atas nama ABDUL RAZAK (pembiayaan fiktif an. FADILAH HAKIKI).

18) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/199/LEG/09/2011 atas nama HENDI KURNIADI.

19) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 118/APHT/1.290.12/KLP/2012 atas nama JONI Surat Dokumen SPPHAT NO. 128/LEG/04/2004 atas nama MULYADI dan Akta Notaris nomer 18 tanggal 26 bulan 08 tahun 2008 WAHYU KUNCORO, SH. (pembiayaan fiktif an. TIKA KOMALASARI).

20) Surat Dokumen SPPHAT NO. 209/SPPH/1.20.09.1/2014 atas

Halaman 102 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WILIANTO.

21) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 115/APHT/1.20.12/KLP/2013 atas nama KHIU FUK KIONG (pembiayaan fiktif an. PINGKIADITIA).

22) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1091/REG/01/2010 atas nama YODI FEBRIANSYAH.

23) Surat Dokumen SPPHAT NO. 626/SPPH/19.04.05/2012 atas nama RUSI PANI (pembiayaan fiksi an. ROHANA).

24) Ijaza Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Gurun atas nama MUSA.

25) 1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu NO. MH113-003555 atas nama C. SURYA GEMILANG (pembiayaan fiktif an. ROHMAN).

26) Surat Dokumen SPPHAT NO. 801/LEG/01/2012 atas nama SAHARIANTO.

27) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama TRI HARYANTO (pembiayaan fiktif an. SISKI FITRIYANI).

28) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/408/08/2003 atas nama SARIMAN BIN WAHID (pembiayaan fiktif an. SRI MUSTIKA SARI).

29) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH298-00395 atas nama CV. BANGKA SEJAHTERA (pembiayaan fiktif an. SUDARMO).

30) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/124/REG/03/2018 atas nama KISMAN. H. MADDIN (pembiayaan fiktif an. YUVIARDAN).

31) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama SUDIRMAN.

32) Dokumen Pengeluaran Jaminan Asli Pembiayaan Lunas Berupa Surat Tanah Girik/SPPAHT atas nama SUPARDI KARYOJOYO.

33) Daftar Nama Berkas Dokumen Jaminan Pembiayaan Fiktif.

34) Surat Keputusan NO. 115/SK-Dir/BSB/I/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.

35) Surat Keputusan NO. 98/SK-Dir/BSB/I/2013 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Pejabat

Halaman 103 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Pemimpin pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.

36) Surat Keputusan NO. 035/SK-Dir/BSB/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

37) Surat Keputusan NO. 365/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

38) Surat Keputusan NO. 374/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

39) Satu Bundel Dokumen Berita Acara Penyerahan Uang Pelunasan Pembiayaan Terindikasi Fiktif.

- 61 - Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp12.892.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 02 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp9.247.000,- yang diserahkan oleh OKTAVIANI S kepada AMIR pada tanggal 05 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp25.694.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 09 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp21.250.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Pembayaran Fee Desa Air Belo (8 lembar kwitansi);
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Keuangan (Buku Dana Masuk dan Keluar, Buku PIP 005, Buku Transport, Buku Servis, Buku BBM, Buku Sembako, Nota Kasbon, dan Kwitansi-kwitansi);
- Copy Tata Tertib Panitia Ponton Desa Air Belo, Perjanjian Kerja;

Halaman 104 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1) 1 (satu) bundel legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/52/2.05.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun 2005;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perkembangan Penyertaan Modal Pemkab. Bangka Barat BPR Syariah Babel;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Penerimaan Deviden Pernyataan Modal Pemkab Bangka Barat Tahun 2007-2018;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Pembiayaan Kelompok Nelayan.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Imbalan Jasa (fee) Atas Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Pemberian Pinjaman Daerah kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012, 2014 dan 2015;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Belanja Imbalan jasa (fee) Kegiatan Pemberian Pinjaman Daerah kepada kelompok Nelayan tahun 2012-2015;
- 9) Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 atas Pencarian SP2D Pemberian Pinjaman daerah kepada Kelompok Nelayan tahun 2013.
63. 1). Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan.
- 2). Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan a.n. Yuviardan.
- 3). Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan a.n. Purwanto.
- 4). 1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor 592.23/124 /REG/03/2018 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang terletak di Kampung Kerannggan atas (Jalan Raya kea rah tanjung kalian muntok) Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- 5).1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor 592.23/772 /REG/01/2013 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang terletak di Jln. Kota Seribu RT. 03 RW 08 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 105 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 25 April 2022 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junizar bin Supardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Junizar bin Supardi oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Junizar bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junizar bin Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PURWANTO.
 2. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SISKAFITRIYANI.
 3. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ERNASULISYATI.
 4. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUKHDOR.
 5. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AFRIALARISTAK.
 6. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARHELITA.

Halaman 106 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama BUDIMAN.
8. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIN HERMANTO.
9. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HARES SAPUTRA.
10. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIANTO.
11. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AL HIDEMAN.
12. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ZUHRIA HARTATI.
13. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAERUL.
14. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDARMO.
15. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ABDUL RAHMAN.
16. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YUNIARTI KARTIKA DEWI.
17. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DEFRI AZHARI.
18. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHMAN.
19. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RAHMA YUNITA.
20. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HENDI KURNIADI.
21. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama AYU MARINI.
22. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YODI FERIANSYAH.
23. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama DIANA SARI.
24. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 107 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama HAMDANI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
26. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SAHARYANTO.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YULIANA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
28. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SUDIRMAN.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
29. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama YOGI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama RIDHO
FEBRIADI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
31. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MIN MIN S.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
32. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROBIANSYAH.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
33. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MUSA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
34. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ELLY
MONITERIA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
35. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ROHANA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
36. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama WILIANTO.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
37. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama PINGKI ADITIA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
38. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama JONI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
39. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama TIKA
KOMALASARI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
40. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FADILAH
HAKIKI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
41. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SRI MUSTIKA
SARI.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
42. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ARMADA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
43. (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SURYANA.
Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Halaman 108 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama ADITYA NUUR AULIA.
44. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FERISTA OKTAFIYANTI.
45. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama FIRZA IRAWAN.
46. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama KAMSUL ERIYADI.
47. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama MARSAN.
48. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama LOVEA DIANI.
49. Dokumen Asli Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama SABARUDIN.
50. 46 (empat puluh enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).
51. 6 (enam) lembar slip penarikan Bank BPR Syariah Bangka Belitung (Asli).
52. Slip setoran biaya-biaya pembiayaan fiktif sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar.
53. Bukti RTGS sebanyak 2 (dua) lembar.
54. Slip setoran pengembalian dana DKP (bukan nelayan) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
55. 14 (empat belas) Slip setoran dengan nama pengirim VETCO YOGI AGUS K ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom;
56. Slip setoran dengan nama pengirim YURDANI ke rekening Bank Mandiri 1690000708146 atas nama Kurnia Tiyah Hanom sebesar Rp71.520.000,- pada tanggal 10-01-2018.
57. 1. Akta Penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung.
2. Data deviden penyertaan modal atau saham dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Bangka Belitung dari sejak berdirinya PT. BPRS Bangka Belitung.
58. 1 (satu) buah BPKP (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) merk Honda, type NC11C1C A/T. Tahun 2011, warna putih Beat, No. Rangka MH1JF6118BK132308, No. Mesin JF11E1130846, No. Pol BN-5308-MG an. KURNIA TIYAH HANUM.

Halaman 109 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.
- 1) Foto copy 1 Berkas Dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tijari Maal, Nomor 8, tanggal 15 Februari 2002, Notaris SURDJONO ARHAM, S.H., Spn.
 - 2) Foto copy Lembar Dokumen Surat Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 19 April 200 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat.
 - 3) Foto copy Lembar Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002, Tanggal 18 April 200, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - 4) Foto copy Lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 6/56/DPBPR tanggal 27 Desember 2004, kepada Direksi PT. BPRS Bangka, Perihal Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bank.
 - 5) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nompr 7/20DPBPR//IDBPR/Pg tanggal 2 Februari 2005, Kepala Direksi PT. BPR Syariah Bangka, perihal Pembukuaan Kantor Cabang Saudara.
 - 6) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka, Nomor 28 tanggal 28 April 2007, Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn.
 - 7) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 17 tanggal 12 Mei 2009, Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn.
 - 8) Foto copy lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 11/32/DPbS/Pg kepada Direksi PT. BPRS Bangka Belitung, tanggal 16 September 2009, perihal Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang.
 - 9) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapta Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 19, Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn.
 - 10) Foto copy 1 berkas Dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank

Halaman 110 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



- Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, Nomor 47, Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., Mkn.
60. 1) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama HAMDANI.
- 2) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/555/REG/11/2015 atas nama DEDDY WIJAYA. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).
- 3) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama MOCHTAR. (pembiayaan fiktif an. RIDHO FEBRIADI).
- 4) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/129/REG/02/2014 atas nama KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. HARES SAPUTRA).
- 5) Surat Dokumen SPPHAT NO. 529.23/129/REG/01/2009 atas nama DIANA SARI.
- 6) 1 unit Invoice Excavator Merk Hitachi No. MH247-00555 atas nama PT. MEKAR SARI. (pembiayaan fiktif an. DEFRI AZHARI).
- 7) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/168/REG/06/2004 atas nama BUDIMAN. (pembiayaan fiktif an. MIN MIN S).
- 8) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1011/REG/01/2009 atas nama AYU MARINI.
- 9) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/500/1.20/11/2009 atas nama BOBI SUSANTO. (pembiayaan fiktif an. ARMADA).
- 10) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH168-00156 an. CV. KENCANAA. (pembiayaan fiktif an. ALHIDEMAN).
- 11) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/LEG/01/2015 atas nama YULIANA.
- 12) Surat Dokumen SPPFBT NO. 294/LEG/04/2001 an. ABDUL RAHMAN M.
- 13) 1 Ijaza an YUNIARTI dan BPKB Motor Honda NO. M-02802120 an. KURNIA TYAH HANUM. (pembiayaan fiktif an. YUNIARTI KARTIKA DEWI).
- 14) Surat Dokumen SPPFBT NO. 06/REG/02/2017 atas nama Haerul.
- 15) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/772/LEG/01/2013 atas nama KURNIA TYAH HANUM (pembiayaan fiktif an. PURWANTO).
- 16) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/119/LEG/05/2013 atas nama RAHMAYUNITA.

Halaman 111 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Dokumen SPPHAT NO. 12/SPPH/04/2006 atas nama ABDUL RAZAK (pembiayaan fiktif an. FADILAH HAKIKI).
- 18) Surat Dokumen SPPFBT NO. 592.23/199/LEG/09/2011 atas nama HENDI KURNIADI.
- 19) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 118/APHT/1.290.12/KLP/2012 atas nama JONI Surat Dokumen SPPHAT NO. 128/LEG/04/2004 atas nama MULYADI dan Akta Notaris nomer 18 tanggal 26 bulan 08 tahun 2008 WAHYU KUNCORO, SH. (pembiayaan fiktif an. TIKA KOMALASARI).
- 20) Surat Dokumen SPPHAT NO. 209/SPPH/1.20.09.1/2014 atas nama WILianto.
- 21) Surat Dokumen SPPMMHAT NO. 115/APHT/1.20.12/KLP/2013 atas nama KHIU FUK KIONG (pembiayaan fiktif an. PINGKIADITIA).
- 22) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/1091/REG/01/2010 atas nama YODI FEBRIANSYAH.
- 23) Surat Dokumen SPPHAT NO. 626/SPPH/19.04.05/2012 atas nama RUSI PANI (pembiayaan fiktif an. ROHANA).
- 24) Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Gurun atas nama MUSA.
- 25) 1 Unit Invoice Excavator Merk Komatsu NO. MH113-003555 atas nama C. SURYA GEMILANG (pembiayaan fiktif an. ROHMAN).
- 26) Surat Dokumen SPPHAT NO. 801/LEG/01/2012 atas nama SAHARIANTO.
- 27) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/187/LEG/01/2010 atas nama TRI HARYANTO (pembiayaan fiktif an. SISKAFITRIYANI).
- 28) Surat Dokumen SPPHAT NO. 594/408/08/2003 atas nama SARIMAN BIN WAHID (pembiayaan fiktif an. SRI MUSTIKA SARI).
- 29) 1 Unit Invoice Excavator Merk Hitachi NO. MH298-00395 atas nama CV. BANGKA SEJAHTERA (pembiayaan fiktif an. SUDARMO).
- 30) Surat Dokumen SPPHAT NO. 592.23/124/REG/03/2018 atas nama KISMAN. H. MADDIN (pembiayaan fiktif an. YUVIARDAN).
- 31) Surat Dokumen SPPHAT NO. 349/LEG/01/2008 atas nama SUDIRMAN.

Halaman 112 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



32) Dokumen Pengeluaran Jaminan Asli Pembiayaan Lunas Berupa Surat Tanah Girik/SPPAHT atas nama SUPARDI KARYOJOYO.

33) Daftar Nama Berkas Dokumen Jaminan Pembiayaan Fiktif.

34) Surat Keputusan NO. 115/SK-Dir/BSB/I/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.

35) Surat Keputusan NO. 98/SK-Dir/BSB/II/2013 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Pejabat Sementara Pemimpin pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok.

36) Surat Keputusan NO. 035/SK-Dir/BSB/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

37) Surat Keputusan NO. 365/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Kepala Subdivisi Funding dan Lending Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

38) Surat Keputusan NO. 374/SK-Dir/BSB/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. KURNIA TIYAH HANOM Sebagai Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

39) Satu Bundel Dokumen Berita Acara Penyerahan Uang Pelunasan Pembiayaan Terindikasi Fiktif.

61. - Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp12.892.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 02 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp9.247.000,- yang diserahkan oleh OKTAVIANI S kepada AMIR pada tanggal 05 Juni 2017;
- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp25.694.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 09 Juni 2017;

Halaman 113 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima penerimaan uang dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok sebesar Rp21.250.000,- yang diserahkan oleh ZULFA MAWADDAH kepada JUPRI MT pada tanggal 22 Juni 2017;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Pembayaran Fee Desa Air Belo (8 lembar kwitansi);
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Perincian Keuangan (Buku Dana Masuk dan Keluar, Buku PIP 005, Buku Transport, Buku Servis, Buku BBM, Buku Sembako, Nota Kasbon, dan Kwitansi-kwitansi);
- Copy Tata Tertib Panitia Ponton Desa Air Belo, Perjanjian Kerja;
 - 62 1) 1 (satu) bundel legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/52/2.05.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun 2005;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perkembangan Penyertaan Modal Pemkab. Bangka Barat BPR Syariah Babel;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Penerimaan Deviden Pernyataan Modal Pemkab Bangka Barat Tahun 2007-2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Pembiayaan Kelompok Nelayan.
 - 5) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
 - 6) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPA Belanja Imbalan Jasa (fee) Atas Pinjaman Kelompok Nelayan Tahun 2012-2015;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Pemberian Pinjaman Daerah kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012, 2014 dan 2015;
 - 8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SP2D Belanja Imbalan jasa (fee) Kegiatan Pemberian Pinjaman Daerah kepada kelompok Nelayan tahun 2012-2015;
 - 9) Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 atas Pencarian SP2D Pemberian Pinjaman daerah kepada Kelompok Nelayan tahun 2013.
- 63 1).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan.
- 2).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan a.n. Yuviardan.
- 3).Foto copy 1 Berkas Rekap Hasil Laporan Retaksasi Agunan Pembiayaan a.n. Purwanto.

Halaman 114 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



4).1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor 592.23/124 /REG/03/2018 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang terletak di Kampung Kerannggan atas (Jalan Raya kea rah tanjung kalian muntok) Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

5).1 unit Rumah beserta Surat Tanah nomor 592.23/772 /REG/01/2013 atas nama Kurnia Tiyah Hanom, yang terletak di Jln. Kota Seribu RT. 03 RW 08 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana tertuang dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta Pid-TPK/2022/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2022 dengan *Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding* kepada Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/TPK/2022/PN Mtk;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana tertuang pada Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp tanggal 13 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memori Banding* kepada Terdakwa Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pid,Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 April 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, yaitu kepada Terdakwa berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Membaca*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memeriksa Berkas yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok tanggal 19 Mei 2022 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp dan kepada Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok. Kemudian, Terdakwa sebagai Termohon Banding maupun Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pembanding/Pemohon Banding, masing-masing tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara bagi Terdakwa yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Mei 2022 dan bagi Jaksa/Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa di dalam memori bandingnya Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 April 2022 dengan alasan Penuntut Umum berpandangan Majelis Hakim keliru memutus perkara dengan membuktikan dalam putusannya Pasal 3 UUTPK, maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan *strafmaat* (lamanya hukuman penjara) yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa, dikarenakan secara limitatif Pasal 2 UUTPK mengatur ancaman hukuman pidana penjara minimal selama 4 (empat) tahun dan pidana denda minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junizar Bin Supardi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut

Halaman 116 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-02/L.9.13/FT.1/11/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI melalui Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding Tanggal 6 Juni 2022, yang diterima oleh Panitera di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sebagaimana tertuang pada Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2022/PN Pgp yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI sependapat dengan pertimbangan judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/Pn. Pgp, untuk itu Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/Pn. Pgp;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan alat bukti serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 April 2022 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Admin Legal yaitu mengarsipkan file pembiayaan, pemeriksaan

Halaman 117 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas file pembiayaan (TBO), keluar masuknya jaminan asli, membuat surat panggilan ke nasabah dan membuat dokumen perjanjian pembiayaan yang pada akhirnya meloloskan pembiayaan fiktif yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kurniatiyah Hanom (Terdakwa dalam perkara split) dalam Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2012 s.d. 2014 dan Program Kegiatan Fasilitas Pinjaman Modal Bagi Nelayan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Cabang Muntok tahun 2015, yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp5.684.055.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa Terdakwa JUNIZAR Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *in casu* Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan cukup memberikan pelajaran maupun rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Majelis Hakim

Halaman 118 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 April 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum yang ternyata hanya merupakan pengulangan dari uraian hukum pada tuntutan, dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka permohonan Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat sepenuhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa oleh karena antara lain pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, maka dianggap sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 119 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 April 2022 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H. (Hakim Tinggi) dan TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.AP. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Mei 2022 Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 120 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti,

BINTAR ASLI, S.H.

Halaman 121 dari 110 halaman, Putusan Nomor 7/PID.TPK/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)